

**PERAN GANDA ISTRI SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA  
SEKALIGUS WANITA KARIR YANG BEKERJA *FULL TIME*  
DALAM KAJIAN HUKUM KELUARGA  
(Studi Kasus di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)**

**SKRIPSI**



Diajukan Kepada  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh:

**AINUN NĪMATURRIZKIYA**  
**NIM. 16.21.2.1.060**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AL-AHWAL ASY-  
SYAKHSHIYYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
2020**

**PERAN GANDA ISTRI SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA  
SEKALIGUS WANITA KARIR YANG BEKERJA *FULL TIME*  
DALAM KAJIAN HUKUM KELUARGA  
(Studi Kasus di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi syarat  
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

**AINUN NI'MATURRIZKIYA**  
**NIM. 16.21.2.1.060**

Surakarta, 29 Mei 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Layyin Mahffana, S.H., M.Hum.

NIP. 19750805 200003 2 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AINUN NI'MATUR RIZKIYA

NIM : 16.21.2.1.060

JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERAN GANDA ISTRI SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA SEKALIGUS WANITA KARIR YANG BEKERJA *FULL TIME* DALAM KAJIAN HUKUM KELUARGA" Studi di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 29 Mei 2020

METERAI  
NEMPEL  
R00A1AHF433446316  
6000  
RUPIAH



Ainun Ni'matur Rizkiya

Dr. Layyin Mahfiana, M.Hum

Dosen fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Kepada yang terhormat

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

Sdr : Ainun Ni'maturrizkiya

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Ainun Ni'maturrizkiya NIM : 16.21. 2.1. 060 yang berjudul:

**PERAN GANDA ISTRI SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA SEKALIGUS WANITA KARIR YANG BEKERJA *FULL TIME* DALAM KAJIAN HUKUM KELUARGA(Studi Kasus di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)**

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 29 Mei 2020

Dosen Pembimbing



Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum.

NIP. 19750805 200003 2 001

**PENGESAHAN**

**PERAN GANDA ISTRI SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA  
SEKALIGUS WANITA KARIR YANG BEKERJA *FULL TIME*  
DALAM KAJIAN HUKUM KELUARGA**

Studi di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali

Disusun Oleh :

**AINUN NIRMATURRIZKIYA**

**NIM.16.21.2.1.060**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 / 6 Syawal 1441 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar


Sarjana Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyah)

Penguji



Evi Ariyani, S.H., M.H.  
NIP : 19731117 200003 2 002

Penguji II



Ahmad Hafidh, S.Ag., M. Ag.  
NIP: 19740715 199803 1 003

Penguji III



Ning Karna Wijaya, S. E M.Si.  
NIP: 19830124 201701 2 155

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah : 105)*

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya untuk:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
2. Kakak dan adikku semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Seluruh guru penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmunya. semoga manfaat *fi dunnya wal akhirat*.
5. Seseorang yang telah mengiringi kisah hidupku dan tidak pernah berhenti memberikan motivasi dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan Teman-temanku Syari'ah angkatan 2016, khususnya untuk teman-temanku program studi Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De



ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
( <u>  </u> )	Fathah	A	A
( <u>  </u> )	Kasrah	I	I
( <sup>o</sup> <u>  </u> )	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
----	------------------	--------------

1.	كَتَبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Zukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طَلْحَةَ	Ṭalḥah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالُ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلٌ	Akala
2.	تَأْخِذُونَ	Ta'khuzūna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka

penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN ISTRI SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA SEKALIGUS WANITA KARIR YANG BEKERJA *FULL TIME* DALAM KAJIAN HUKUM KELUARGA”** Studi di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten boyolali. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Asy-Syakhshiyah*), Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muh. Zumar Aminudin, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Asy-Syakhsiyah*) Fakultas Syariah.
4. Dr. Layyin Mahfiana, M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Sulhani Hermawan, M. Ag. Selaku Pembimbing Akademik telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
8. Teman-teman angkatan 2016 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
10. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Sukoharjo, 29 Mei 2020

ttd

Ainun Ni'maturrizkiya  
162121060

## ABSTRAK

Ainun Ni'maturrizkiya, NIM: 16.21.21.060, “Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja *Full Time* Dalam Kajian Hukum Keluarga” (Studi di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali).

Kesejahteraan keluarga dapat terwujud dengan adanya sistem manajemen yang baik, serta perang masing-masing anggota keluarga. Keikutsertaan istri bekerja sudah banyak terjadi seiring dengan kemajuan zaman, yang menjadikan wanita karir memiliki peran ganda. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan dinamika peran istri sebagai ibu rumah tangga dan bekerja *full time* atau bekerja 40 jam perminggu bahkan lebih.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2019 di Desa Winong Kecamatan Boyolali. Informan dalam penelitian ini adalah empat istri yang bekerja *full time*, suami, tokoh masyarakat, lalu perangkat Desa Winong Kecamatan Boyolali. Pengambilan sample dilakukan secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tinjauan Hukum Islam, boleh tidaknya istri bekerja tergantung izin dari suami, meskipun begitu Islam tetap memberikan batasan-batasan dalam bekerja bagi wanita. Dalam Hukum Positif. UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 31 ayat (1), (2), dan (3). dan KHI tidak melarang terhadap seorang istri yang bekerja di luar rumah, hal tersebut sesuai dengan pasal 77 dan pasal 79. Walaupun bekerja *full time*, para istri Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali berusaha memenuhi perannya baik sebagai Ibu rumah tanggannya maupun wanita karier yang bekerja fulltime. Para isteri sebelum berangkat bekerja mereka berusaha sejauh mungkin memenuhi kewajibannya, seperti menyiapkan keperluan suami seperti menyetrika bajunya. Mereka bangun pagi untuk dapat memandikan anak, menyiapkan sarapan pagi, membersihkan rumah seperlunya, kemudian baru mempersiapkan dirinya sendiri untuk bekerja.

**Kata Kunci:** Peran Ganda, Ibu Rumah Tangga, Wanita Karir *Full Time*

## ABSTRACT

Family welfare can be realized with a good management system, and the war of each family member. The participation of working wives has happened a lot in line with the times, which makes career women have a dual role. This study aims to find out, understand, and describe the dynamics of the role of the wife as a housewife and work full time or work 40 hours a week or more.

This research is a qualitative research with a descriptive approach. This research was conducted from December 2019 in Winong Village, Boyolali District. The informants in this study were four wives who worked full time, husbands, community leaders, then the apparatus of Winong Village, Boyolali District. Sampling was done by purposive sampling. Data collection techniques carried out by interview, observation, and documentation. Then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results showed that in a review of Islamic law, whether a wife can work depends on permission from her husband, even though Islam still provides restrictions on working for women. In Positive Law. Law No. 1 of 1974 concerning marriage article 31 paragraph (1), (2), and (3). and KHI does not prohibit a wife from working outside the home, this is in accordance with article 77 and article 79. Although working full time, the wives of Winong Village Boyolali District Boyolali Regency try to fulfill their roles as both housewives and career women who work fulltime . The wives before going to work they try as far as possible to fulfill their obligations, such as preparing the husband's needs such as ironing his clothes. They wake up early to be able to bathe children, prepare breakfast, clean the house as needed, and then prepare themselves for work.

**Keywords:** Multiple Roles, Housewife, Full Time Career Woman

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xvii
ABSTRAK .....	xix
DAFTAR ISI .....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan kegunaan penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	7
F. Tinjauan pustaka .....	15
G. Metodologi Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II PERAN GANDA, PANDANGAN ISLAM, NAFKAH DALAM KETENTUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM KELUARGA</b>	
A. Peran Ganda istri.....	24
B. Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga.....	27

C. Perempuan Sebagai Wanita Karir <i>Full Time</i> .....	30
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Keluarga.....	40
<b>BAB III PERAN ISTRI SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA SEKALIGUS WANITA KARIR YANG BEKERJA <i>FULL TIME</i></b>	
A. Gambaran umum Desa Winong.....	50
1. Letak Geografis .....	50
2. Letak Demografis .....	51
B. Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita	
C. Karir Yang Bekerja <i>Full Time</i> .....	57
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Analisis Pelaksanaan Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja <i>Full Time</i> di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali .....	67
B. Tinjauan Hukum Keluarga Tentang Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja <i>Full Time</i> .....	78
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	88
DAFTAR LAMPIRAN .....	93

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah sarana Prasarana.....	51
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Kondisi Keagamaan.....	53
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	54
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	55
Tabel 3.5 Daftar informan.....	58

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Pedoman Observasi.....	94
2. Lampiran Pedoman Dokumentasi.....	94
3. Lampiran Pedoman Wawancara.....	95
4. Lampiran Field Note.....	98
5. Lampiran Biodata Penulis.....	119



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga sering disebut sebagai institusi terkecil yang ada dalam masyarakat. Di dalamnya kita dapat menelusuri banyak hal. Mulai dari hubungan antar individu, hubungan otoritas, pola pengasuhan, pembentukan karakter, masuknya nilai-nilai masyarakat, dan lain-lain.<sup>1</sup> Peran ganda merupakan peranan wanita dalam dua bentuk, yaitu wanita yang berperan di bidang domestik dan perempuan karir, yang di maksud dengan tugas domestik adalah perempuan yang hanya bekerja di rumah saja sebagai istri.<sup>2</sup>

Istilah wanita karir dapat diartikan dengan wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).<sup>3</sup> Menurut Prof. Dr. Tapi Omas Ihromi yang dikutip oleh Hafiz menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wanita bekerja adalah mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan.<sup>4</sup>

Kesejahteraan keluarga dapat terwujud dengan adanya sistem manajemen yang baik, serta berjalannya fungsi dan peran masing-masing anggota keluarga.

---

<sup>1</sup> Karlina Silalahi dan Eko A Meinarno, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 3.

<sup>2</sup><https://www.universitaspikologi.com/2019/04/pengertian-dan-teori-konflik-peran-ganda.html>, diakses pada tanggal 20 Januari pukul 13.34.

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 1268.

<sup>4</sup>A. Hafiz Anshary A.Z dan Huzaimah T Yango, *Ihdad Wanita Karir* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Hlm. 21-22.

Seiring dengan perubahan zaman sekarang ini sudah banyak istri yang bekerja untuk mencari nafkah.

Keikutsertaan istri bekerja sudah banyak terjadi seiring dengan kemajuan zaman, ada berbagai alasan mengapa banyak istri yang bekerja untuk mencari nafkah di luar rumah sekaligus mengurus anak dan rumah. Di antaranya membantu perekonomian keluarga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan kebutuhan aktualisasi diri bagi wanita yang sejak sebelum menikah sudah bekerja karena dilandasi oleh kebutuhan aktualisasi diri yang tinggi, maka akan cenderung kembali bekerja setelah menikah dan mempunyai anak. Karena dengan bekerja mereka dapat mendapatkan penghasilan dengan kemampuan mereka sendiri.<sup>5</sup>

Keluarga merupakan lembaga sosialisasi yang pertama dan utama bagi seorang anak. Melalui keluarga anak belajar berbagai hal agar kelak dapat melakukan penyesuaian diri dengan budaya di lingkungan tempat tinggalnya. Orang tua memegang penting dalam proses sosialisasi yang dijalani seorang anak.<sup>6</sup>

Peran ganda istri dapat menimbulkan implikasi positif dan negatif dimana wanita dapat mengaktualisasikan dirinya di lingkungan pekerjaan, namun di sisi lain tetap harus menjalankan peran sebagai istri dan ibu rumah tangga. Peran

---

<sup>5</sup><https://www.raywhite.co.id/news/152944wanita-karir-adalah-wanita-yang-luar-biasa>, diakses pada tanggal 25 November 2019, pukul 18.00.

<sup>6</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 121.

ganda istri yang bekerja berpotensi menimbulkan konflik bagi pekerjaan dan keluarga menjelaskan terjadinya benturan antara tanggung jawab pekerjaan di rumah dan ditempat kerja. Konflik-konflik dalam pekerjaan, contohnya adalah tekanan dalam lingkungan kerja seperti: jam kerja yang panjang, tidak teratur, perjalanan yang jauh, beban kerja yang berlebihan dan bentuk-bentuk lainnya dari stress kerja, konflik interpersonal di lingkungan kerja, transisi karir, serta organisasi atau atasan yang kurang mendukung.<sup>7</sup>

Di wilayah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali ada sekitar 2.825 Kepala Keluarga per bulan Desember tahun 2019. Dari beberapa keluarga tersebut beragam pekerjaan yang dilakukan oleh para istri, seperti berprofesi sebagai buruh pabrik, karyawan, PNS, wirausaha, dan pembantu rumah tangga. Jumlah penduduk wanita berdasarkan aplikasi PAS, dari 100% jumlah wanita di Desa Winong yang bekerja lebih dari 7 jam per hari, berjumlah 30%.<sup>8</sup>

Kriteria *full time* Dalam penelitian ini, adalah bekerja diatas 40 jam seminggu telah dianggap sebagai pekerjaan full time, lain halnya dengan Pekerja paruh waktu atau biasa disebut *part time* yang mana jam kerjanya kurang dari 40 jam dalam satu minggu. Pekerjaan *part time* bersifat sementara dan hanya berlangsung selama periode tertentu. Pekerja full time biasanya

---

<sup>7</sup> Kevin Susanto, "Analisis Konflik Peran Ganda, Stres Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Dosen Wanita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 2018, hlm. 2-3.

<sup>8</sup> RPJM Desa Winong Tahun 2020, Naskah Tidak Diterbitkan.

bekerja sekitar delapan jam dalam satu waktu *shift*, sedangkan pekeja part time kurang dari delapan jam kerja.<sup>9</sup>

Fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah kepada istri ikut membantu mencari nafkah keluarga dengan suami yang sudah memiliki pekerjaan terhadap penunaian hak dan kewajiban seorang istri terhadap anak dan keluarganya. Dampak yang timbul dalam keluarganya dari istri yang membantu mencari nafkah dengan waktu kerja 8 jam per hari atau lebih dari 40 jam perminggu.

Dalam hal ini Hukum Keluarga yang dimaksud adalah Hukum Keluarga menurut Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, karena kebanyakan penduduk Indonesia merupakan penganut agama Islam, aturan Hukum Keluarga yang berlaku di Indonesia adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, aturan tentang perkawinan yang digunakan selain hukum perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia juga menggunakan KHI sebagai petunjuk bagi pelaksanaan umat Islam sebagai landasan bagi pelaksanaan perkawinan dalam rangka menjaga nilai luhur sebuah perkawinan.

Berdasarkan data tahun 2020, Wanita yang bekerja penuh waktu atau biasa disebut *full time* di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali

---

<sup>9</sup><https://www.maxsdelionline.com/perbedaan-pekerjaan-part-time-dan-full-time/>,

Diakses pada tanggal 20 Januari 2020 jam 13.55.

tercatat berjumlah 107 orang dengan bermacam-macam profesi seperti PNS, perawat, buruh pabrik, dan karyawan swasta. Adapun subjek penelitian memiliki karakteristik: sudah menikah dan mempunyai anak, sehingga perempuan memiliki peran ganda sebagai pekerja dan juga sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir *full time* (memiliki jam kerja minimal 7-8 jam setiap harinya). Berdasarkan keterangan di atas, penulis ingin meneliti peran ganda istri mengurus rumah tangga sekaligus mencari nafkah di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

Kewajiban suami untuk menafkahi seorang istri dalam rumah tangga. Namun melihat faktor istri yang bekerja *full time* tersebut tentu menimbulkan dampak bagi keluarganya. Melihat permasalahan tersebut penulis ingin meneliti permasalahan tersebut dalam judul skripsi “Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja *Full Time* Dalam Kajian Hukum Keluarga di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Istri Memerankan Fungsinya Sebagai Ibu Rumah Tangga sekaligus Bekerja *Full Time* di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana Hukum Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga sekaligus Bekerja *Full Time* di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Menurut Hukum Keluarga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Tentang Istri Memerankan Fungsinya Sebagai Ibu Rumah Tangga sekaligus Bekerja *Full Time* di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali
2. Mengetahui Hukum Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga sekaligus Bekerja *Full Time* di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Menurut Hukum Keluarga

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam tentang peran dan tanggungjawab istri yang bekerja *full time* terhadap keluarganya.

##### 2. Manfaat praktis

###### a. Bagi pihak peneliti

Dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan serta diharapkan dapat memberi bekal peneliti di dunia pendidikan dan masyarakat.

###### b. Bagi masyarakat umum

Sebagai rujukan dan landasan teori bagi khalayak umum terutama tentang peran dan tanggungjawab wanita karir yang bekerja *full time* terhadap keluarganya.

#### **E. Kerangka Teori**

Teori dalam penelitian ini mengacu pada :

## 1. Peran Ganda

Peran ganda merupakan peranan wanita dalam dua bentuk, yaitu wanita yang berperan di bidang domestik dan perempuan karir, yang dimaksud dengan tugas domestik adalah perempuan yang hanya bekerja dirumah saja sebagai istri.<sup>10</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Malamih Al Mujtama' Al Muslim*, tugas wanita yang pertama dan yang paling besar yang tidak ada pertentangan padanya adalah generasi yang telah di persiapkan oleh Allah baik secara fisik maupun jiwa. Wanita tidak boleh melupakan risalah yang mulia ini di sebabkan karena pengaruh materi atau modernisasi apapun adanya. Ini bukan berarti wanita diharamkan bekerja dirumah karena tidak ada wewenang bagi seseorang mengharamkan tanpa ada keterangan syara' yang benar-benar jelas maknanya. Segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan.<sup>11</sup>

Khaeron Sirin dalam bukunya yang berjudul *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, agama, dan perempuan*. Mengatakan bahwa wanita dalam keadaan tertentu melakukan pekerjaan produksi sehingga wanita tersebut memiliki peran ganda, dan problematika yang cukup kompleks sebagai implikasi beralihnya peran istri dari reproduksi dan

---

<sup>10</sup> <https://www.universitaspikologi.com/2019/04/pengertian-dan-teori-konflik-peran-ganda.html>, diakses pada tanggal 20 Januari pukul 14,00.

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Malamih Al Mujtama' Al Muslim* (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2013), hlm. 559.

domestik ke sektor publik berpengaruh pada konsentrasi istri dalam mengelola pekerjaan kerumah-tangga termasuk dalam hal pengasuhan terhadap anak, belum lagi jika dikaitkan dengan problem sosial wanita pekerja<sup>12</sup>

Menurut Suratiah, dalam bukunya yang berjudul *Delima Wanita Antara Industri Rumah Tangga dan Aktifitas Domestik*, peranan wanita dalam lingkungan keluarga sangat penting, oleh karena itu sesuai dengan kedudukan tugas dan fungsinya, maka wanita dalam keluarga mempunyai peranan sebagai berikut:

a. Wanita sebagai anggota keluarga

Dalam Hukum Islam, kedudukan wanita dalam keluarga sangat mulia dan terhormat, maka seorang wanita harus dihormati dan dihargai, ibu dalam kelompok keluarga merupakan tumpuan harapan pemenuhan rasa aman dan rasa kasih sayang setiap anggota keluarganya, hal yang dimaksud dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan kesehatan fisik dan mental setiap anggota masyarakat.

b. Wanita sebagai ibu rumah tangga

Peranan wanita sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga, yang mana wanita berperan sebagai ibu yang melahirkan anak dan merawat, memelihara dan juga mengayomi anggota keluarganya.

---

<sup>12</sup> Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, agama, dan perempuan*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018). hlm. 87.



c. Wanita sebagai istri

Peranan yang tidak kalah pentingnya tidak kalah pentingnya dengan peranan istri sebagai ibu rumah tangga adalah peran wanita sebagai istri yang mendampingi suami Melaksanakan tugas sebagai istri tentu banyak menemui cobaan dan ujian, akan tetapi semua itu harus ditempuh istri demi mendapatkan kesempurnaan dalam keluarga.

d. Wanita sebagai pencari nafkah

Seorang wanita yang masuk dalam dunia kerja secara umum, biasanya terdorong untuk mencari nafkah karena tuntutan ekonomi keluarga yang terus meningkat, dan tidak seimbang dengan pendapatan yang tidak ikut meningkat. Hal ini banyak terjadi pada lapisan masyarakat bawah, bisa kita lihat bahwa kontribusi wanita terhadap penghasilan keluarga dalam lapisan menengah kebawah sangat tinggi.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa peran ganda istri adalah peran istri yang terwujud dalam aktivitas yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya satu aktivitas saja akan tetapi lebih dari satu aktivitas yang dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Diantaranya peran dalam sektor domestik yaitu sebagai seorang ibu rumah tangga dan peran dalam sektor publik yaitu sebagai seorang pekerja.

## 2. Wanita karir *Full Time*

Menurut Ratna Saptari dan Brigitte Holzner dalam bukunya yang berjudul *Perempuan, Kerja, Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*,

dikatakan bahwa dalam masyarakat harus selalu ada kerja produksi (menghasilkan sesuatu) untuk kelangsungan hidup anggotanya, dan harus ada kerja reproduksi (menggantikan apa yang telah habis atau hilang) untuk kelestarian sistem atau struktur sosial yang bersangkutan. Hakikat kerja perempuan biasanya dikaitkan terutama dengan dua bentuk kerja reproduksi yang pertama yaitu reproduksi biologis dan tenaga kerja, namun perempuan juga memegang peranan penting dalam kerja reproduksi sosial, seperti dalam kerja yang melestarikan status keluarga atau dalam kegiatan-kegiatan komunitas.<sup>13</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 77 sampai dengan pasal 85, dalam pasal 77 ayat 2 mengenai jam kerja telah disebutkan bahwa:<sup>14</sup>

- a) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, atau
- b) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pekerja penuh waktu adalah bekerja dengan jam kerja minimal 40 jam per minggu. Sehingga dalam sehari waktu kerja rata-rata adalah 7-8 jam, yaitu mulai masuk kerja pukul

---

<sup>13</sup> Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan, Kerja, Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm, 16.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

07.00-15.00. Mungkin akan berbeda jam kerja tergantung dengan aturan perusahaan atau kesepakatan dalam perjanjian kerja.

Wanita karir, khususnya yang sudah berkeluarga secara otomatis menanggung beban ganda, baik dilingkungan pekerjaan maupun keluarga. Oleh sebab itu muncul konsep peran ganda bagi wanita, yang merupakan aplikasi dari peran wanita di dua ranah sekaligus, yaitu ranah domestik dan publik.<sup>15</sup>

### **3. Hak dan Kewajiban Suami-Istri**

Menurut Muhammad Nawawi bin ‘Umar al-Jawi dalam kitab “Uqud al-Lujjain fi Bayani al-Huquq al-Zujain” berpendapat bahwa kaum laki-laki sebagai pemimpin kaum wanita, maksudnya suami harus dapat menguasai dan mengurus keperluan istri. Allah swt. melebihkan kaum laki-laki atas kaum perempuan karena laki-laki memberikan harta kepada perempuan dalam pernikahan, seperti mahar dan nafkah.<sup>16</sup>

Dalam Al-Qur’an, hubungan suami istri dalam berumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak dan kewajiban. Tidak akan berlanjut kehidupan suami istri di atas keadilan yang diperintahkan oleh Allah, kecuali jika setiap suami dan istri memenuhi hak-hak diantara mereka. Adapun hak-hak istri adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita*....hlm. 94.

<sup>16</sup> Muhammad Nawawi, *Syarh ‘Uqud al-Lujain: Keluarga Sakinah*, terj. M. Ali Chasan Umar, (Semarang: Toha Putra, 1994), hlm, 29.

a) Hak Istri yang bersifat materi, yaitu hak mengenai harta, yaitu mahar atau maskawin dan nafkah. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : *“Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”* (Q.S An-Nisa ayat 4)

b) Hak-hak istri yang bersifat non materi, seperti Suami menjaga dan memelihara istrinya, dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 telah dijelaskan bahwa,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”*

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memperinci dalam Pasal 30 menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa pada ayat pertama sekiranya dapat dipahami bahwa walaupun suami sebagai kepala rumah tangga, bukan berarti kedudukan suami lebih tinggi dari seorang istri. Masing-masing memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 34 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”<sup>17</sup>

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam yang memperinci dalam Pasal 77 sampai dengan pasal 84. Pada pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan bahwa “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dan Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”<sup>18</sup>

Kewajiban suami terhadap istrinya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), mengenai persyaratan wajib mencari dan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan, yaitu nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Biaya rumah tangga, biaya perawatan untuk istri dan anak, memberi pendidikan agama kepada anak istrinya, dan biaya pendidikan bagi anak sesuai dengan penghasilan suami.<sup>19</sup>

Menurut Jamaluddin, dan Nanda Amalia, dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Hukum Perkawinan menjelaskan bahwa mengenai hak dan kewajiban suami istri yang diatur di dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI sudah sangat lengkap. Materi yang termuat di dalam Undang-undang

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>18</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 43.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

Perkawinan dan KHI secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqh. Hak suami merupakan kewajiban istri, dan hak istri adalah kewajiban suami. Melalui pemaparan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI mengenai hak dan kewajiban suami istri maka hak-hak dalam perkawinan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak istri yang menjadi kewajiban suami, hak suami yang menjadi kewajiban istri, dan hak bersama.<sup>20</sup>

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Beberapa penelitian yang dikaji oleh penelitian sebelumnya diantaranya adalah sebagaimana berikut:

1. Mas Muhammad Ridwan. Tahun 2012. ***“Peran Ganda perempuan Dalam Keluarga Sebagai Buruh Pabrik Dan Ibu Rumah Tangga di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”*** jurusan Sosiologi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa istri yang mengurus rumah tangga dan bekerja sebagai buruh pabrik berimplikasi kurang memperhatikan perilaku anak-anak mereka sehingga mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar yang akan mengajak anak mereka mengarah kepada hal-hal yang negatif.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe:Unimal Press, 2016), hlm. 83.

<sup>21</sup> Mas Muhammad Ridwan, *“Peran Ganda perempuan Dalam Keluarga Sebagai Buruh Pabrik Dan Ibu Rumah Tangga di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”*, (Surabaya: Fakultas Dakwah dan Sosiologi, 2012), hlm. 85.

2. Khairul Amri. Tahun 2016. ***“Upaya Wanita Karir PNS Dan Karyawan Swasta Untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Panolan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora”*** jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah IAIN Surakarta. Penelitian ini Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa beban wanita karir PNS dan karyawan swasta berat dari segi waktu dan tenaga dan tanggungjawab sebagai istri dan seorang ibu. Keharmonisan keluarga wanita karir PNS dan karyawan swasta terjaga karena salah satunya komunikasi berjalan dengan baik. Wanita karir PNS dan karyawan swasta memiliki dampak positif dan negatif, diantara salah satu dampak positifnya adalah membantu perekonomian keluarga, dan dampak negatifnya adalah kurangnya waktu untuk anak dan suami.<sup>22</sup>
3. Erlina Melati. Tahun 2018. ***“Work Engagement Pada Wanita Karir yang Mengurus Rumah Tangga”*** UIN Sunan Kalijaga Surabaya, Penelitian ini Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Wanita karir mempunyai masalah dalam hal menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga, seperti mengurus anak dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Hal tersebut tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh seorang wanita karir, seperti wanita yang menjabat sebagai Eselon I di Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan waktu untuk mengurus dan mendidik anak sangat terbatas. Masalahnya adalah waktu bekerja yang dimiliki wanita karir tersebut berlangsung

---

<sup>22</sup> Khairul Amri, *“Upaya Wanita Karir PNS Dan Karyawan Swasta Untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Panolan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora”*, (Surakarta: Fakultas syariah dan Ahwal Asy-Syakhsiyah, 2016), hlm. 1-6.

selama 10 jam. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah dari segi fokus penelitian.<sup>23</sup>

4. Septi Latifa Hanum. Tahun 2017. jurnal tentang ***“Peran Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga”*** IAIN Surakarta. Penelitian ini Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa istri mencari sambilan pekerjaan untuk menambah pendapatan keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan upaya untuk menyejahterakan keluarga tidak semata-mata bergantung pada kemampuan suami dalam mencari nafkah, tetapi juga ada peran istri yang secara bersama-sama membangun kesejahteraan keluarga.<sup>24</sup>

Setelah pemaparan skripsi-skripsi di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti topik ***“Peran Wanita Karir Mengurus Rumah Tangga Sekaligus Mencari Nafkah Full Time Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam”*** (Analisis Wanita Karir di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih terperinci dan lebih luas cakupannya yaitu penelitian yang dilakukan terhadap wanita karir yang bekerja *full time*. Sedangkan peneliti lain hanya berfokus pada peran ganda wanita karir dengan satu jenis pekerjaan saja. Penelitian ini dan

---

<sup>23</sup> Erlina Melati, *“Work Engagement Pada Wanita Karir yang Mengurus Rumah Tangga”*, (Surabaya: Fakultas Psikologi dan Kesehatan dan Psikologi, 2018), hlm, 1-3.

<sup>24</sup> Septi Latifa Hanum, *“Peran Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga”*, *Jurnal Academica*, (Surakarta), Juli-Desember 2017, No. 2, hlm. 268.



penelitian lain hanya memiliki persamaan pada objek kajiannya yaitu peran wanita karir.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah awal dalam melihat kenyataan yang sebenarnya. Melalui metode penelitian yang tepat, kebenaran akan terlihat dengan jelas dan jernih.<sup>25</sup> Adapun data yang diperoleh penulis dengan menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui seluk-beluk sesuatu. Kegiatan ini biasanya muncul dan dilakukan karena ada suatu masalah yang memerlukan jawaban atau ingin membuktikan sesuatu yang telah dialami selama hidup, atau mengetahui berbagai latar belakang terjadinya sesuatu.<sup>26</sup>

Jenis penelitian yang digunakan data penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan),<sup>27</sup> yaitu menggunakan penelitian dengan cara langsung datang ke tempat penelitian dilakukan, yaitu Desa Winong Kecamatan Boyolali. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, peneliti bisa langsung mengamati dan mengetahui bagaimana kondisi dari keluarga

---

<sup>25</sup> Herien puspitawati, dkk, *metode penelitian keluarga*, (Bogor: PT Penerbit IPB tress, 2013), hlm. 2.

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm, 39.

<sup>27</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1998), hlm.63.

seorang wanita karir yang berperan ganda, bagaimana kondisi anak-anaknya dan kondisi rumahnya, apakah dalam keadaan terawat atau tidak.

Subyek yang terlibat dalam penelitian ini dengan kriteria istri yang bekerja penuh waktu (*full time*). Dengan kriteria istri yang bekerja *full time* diasumsikan bahwa waktu kerja 7-8 jam per hari atau lebih dari 40 jam per minggu. Informan yang akan diteliti oleh peneliti dipilih berdasarkan padatnya jam kerja, yaitu wanita yang berprofesi sebagai PNS, perawat, karyawan, dan buruh pabrik di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek yang akan diteliti. Sumber primer pada penelitian ini adalah istri yang bekerja *full time*, dan suami dari informan yang akan diteliti.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan berupa literatur-literatur yang terkait dengan peran ganda istri sebagai pekerja dan ibu rumah tangga sebagai pelengkap data-data yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

## 3. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Winong Kecamatan Boyolali. Desa ini terletak di tengah kota. Peneliti memilih Desa Winong yang akan

menjadi obyek penelitian karena banyak anak-anak dari pasangan suami istri yang keduanya sama-sama bekerja diluar rumah, sehingga anak mempunyai kebebasan dengan lingkungan sekitar karena di rumah mereka tidak ada yang mengontrol perilaku keseharian mereka.

#### 4. Subjek Penelitian

Pemilihan subyek penelitian ini dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti.<sup>28</sup> Subyek penelitian dalam penelitian ini sebanyak 4 orang istri yang berkarir *full time*, sedangkan informan pelengkap untuk keperluan informasi yaitu sebanyak 6 orang, 4 orang dari suami subyek penelitian, 1 orang dari tokoh masyarakat, dan 1 orang dari perangkat desa. Adapun subjek penelitian memiliki karakteristik: sudah menikah dan mempunyai anak, sehingga perempuan memiliki peran ganda sebagai pekerja dan juga sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir *full time* (memiliki jam kerja minimal 7-8 jam setiap harinya).

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimulai dari menghimpun data penelitian sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.

---

<sup>28</sup> P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian: Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm, 31.

Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau dengan tanya jawab secara langsung.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab kepada istri yang bekerja *full time*, suami. Peneliti akan turut melakukan wawancara dengan pihak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah, dengan menggunakan pedoman wawancara yang digunakan hanya sebagai garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Kemudian garis-garis besar tersebut dikembangkan sendiri oleh peneliti.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya dan panca indera yang lainnya.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini menggunakan observasi non partisipatif. Artinya bahwa peneliti bukan merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya. Objek yang diamati adalah tempat tinggal, dan lingkungan sekitar. Melalui pengamatan secara langsung maka peneliti dapat melihat dan mengamati secara langsung tentang aktivitas istri yang dilakukan di rumah dalam menjalankan perannya sebagai ibu

---

<sup>29</sup> Afifudin, Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Hlm. 131.

<sup>30</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University press, 2001), hlm. 142.

rumah tangga disamping kesibukannya bekerja di tempat kerja dan aktivitasnya di lingkungan masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumen dapat berupa surat pribadi, dan juga dokumen dari kelurahan tentang peran ganda wanita karir di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali untuk dapat digandakan untuk memperkuat hasil *interview* penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang sedemikian rupa sehingga akan diperoleh suatu kebenaran objektif, metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data, mengualifikasikan kemudian menghubungkan dengan masalah, dan akhirnya ditarik kesimpulan untuk menentukan hasil.<sup>31</sup> Jadi, penelitian ini akan menganalisis tentang peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita karir dalam tinjauan Hukum Keluarga.

6. Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah peneliti mengutamakan check-recheck, cross-recheck antar sumber informasi satu

---

<sup>31</sup> Bambang Waluya, *Penelitian Hukum dan Paktek* (Jakarta, Sinar Grafika, 1991), Hlm. 77.

dengan lainnya. Dalam penelitian ini triangulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan data hasil.<sup>32</sup>

Wawancara terhadap pekerja perempuan dengan data hasil wawancara terhadap suami. Dalam penelitian ini triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan wawancara dengan data yang diperoleh dengan observasi.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam memberikan gambaran secara umum dan memudahkan pembahasan, maka penyusun menyajikan skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, berisi pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka dan metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, berisi tentang peran ganda, peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita karir *full time* menurut Hukum Keluarga, nafkah dalam Hukum Keluarga, serta hak dan kewajiban suami istri menurut Hukum Keluarga.

Bab tiga, berisi tentang Geografis dan Demografis Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dan peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita karir yang bekerja *full time* di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali.

---

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, metodologi penelitian kualitatif, (bandung: remaja rosdakarya, 2010), hlm, 178.

Bab empat, berisi analisis tentang pelaksanaan peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita karir yang bekerja dan tentang bagaimana hukum peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja *full time* di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali menurut Hukum Keluarga.

Bab lima, berisi penutup, merupakan akhir dari laporan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### PERAN GANDA ISTRI SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA SEKALIGUS WANITA KARIR YANG BEKERJA *FULL TIME* MENURUT HUKUM KELUARGA

#### A. Peran Ganda

Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin tertentu. Di satu sisi perempuan direndahkan dan dianggap kurang penting, di sisi lain, dalam realitas hidup perempuan memiliki banyak peran dan pekerjaan.<sup>33</sup>

Apapun alasan istri atau ibu untuk bekerja, dengan sendirinya keputusan tersebut akan mempunyai dampak terhadap keluarganya, terhadap suaminya, anak-anaknya, maupun terhadap urusan rumah tangganya. Dampak tersebut dapat bersifat positif atau negatif.<sup>34</sup>

Istri memiliki dan fungsi reproduksi (mengurus rumah tangga, memastikan suami dan anak-anak dalam keadaan baik, hamil, melahirkan, menyusui), kerja produktif (mencari nafkah, terkadang menjadi pencari nafkah utama) dan juga kerja sosial (misalnya menjadi kader kesehatan di kampung). Istri memiliki beban kerja majemuk, tetapi sering pekerjaannya tidak disadari, tidak dihargai,

---

<sup>33</sup> Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), hlm. 21.

<sup>34</sup> Utami Munandar, *Emansipasi Dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1985), Hlm, 3.



atau tidak dianggap sebagai bentuk pekerjaan (karena tidak langsung menghasilkan nilai tukar uang).<sup>35</sup>

Sejak jaman dulu, sifat keibuan wanita menyebabkan adanya pembagian tugas wanita yang lain daripada pria. Di banyak masyarakat, wanita tinggal dirumah selama hamil dan kemudian mengurus bayi, sehingga hal inilah yang menyebabkan mereka mengerjakan sebagian besar tugas-tugas pekerjaan rumah. Sebaliknya pria mengerjakan tugas-tugas di luar rumah. Pada masyarakat yang tinggal di perkotaan, kebiasaan wanita tinggal dirumah dan pria bekerja di luar rumah (berpenghasilan untuk kehidupan keluarganya) menyebabkan pria lebih unggul (*superior*) dalam bidang ekonomi. Wanita yang tinggal di rumah harus tergantung pada orang lain untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>36</sup>

Seorang ibu merupakan guru pertama dan yang paling utama bagi seorang anak. Karena seorang ibulah yang paling banyak mempunyai kesempatan untuk membentuk kepribadian dan kemampuan anak, untuk mengajarnya dengan memberikan perhatian yang khusus, sesuai dengan tempo anak dan pada saat-saat dimana si anak paling senang atau merasa tertarik untuk belajar.<sup>37</sup>

Di antara wanita dan pria tetap harus dibedakan sifat alamiahnya, yang memang melekat karena faktor perbedaan biologis. Hal ini harus diperhatikan khususnya oleh para wanita, dimana mereka tetap harus memegang teguh sifat

---

<sup>35</sup> *Ibid*,

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm, 3.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm, 45.

kodratnya sebagai seorang wanita, sehingga wanita itu tidak melebihi porsi kemampuannya, atau bahkan berusaha menunjukkan superioritas yang ekstrim, yang akhirnya malah menjadikan wanita itu tidak jelas posisi dan jenisnya. Pengertian emansipasi bukan seperti itu, tetapi justru wanita diharapkan memiliki keseimbangan di antara keduanya untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dalam rumah tangga.<sup>38</sup>

Bila ditinjau secara luas tentang peranan wanita sebagai ibu rumah tangga, wanita sudah memberikan peranan penting artinya dalam pembentukan keluarga sejahtera, sebagai unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dikatakan, pertumbuhan masyarakat ditentukan oleh pembentukan keluarga sehat dan sejahtera. Perkembangan dan pertumbuhan masyarakat untuk memberikan kontribusinya di dalam membangun bangsa dan negara.<sup>39</sup>

Keluarga yang sejahtera merupakan salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai atau diidamkan oleh setiap keluarga dalam rumah tangga. Setiap orang berkeinginan agar setiap keluarganya dapat hidup dengan sejahtera. Konsep keluarga yang sejahtera di antaranya meliputi suatu keadaan keluarga yang stabil, aman, penuh keharmonisan, sehat, dan berkecukupan secara ekonomis, serta adanya saling pengertian yang baik di dalam keluarga.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Gusti Kanjeng Ratu Hemas, *Wanita Indonesia Suatu Konsepsi Dan Obsesi*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1992), hlm. 12-13.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm, 82.

<sup>40</sup> *Ibid.*,

Seorang ibu yang berperan ganda ketika pulang dari tempat kerja dalam keadaan letih, sehingga keadaan tersebut menyebabkan wanita tersebut tidak mampu menahan emosi atau kesabaran terhadap sikap anaknya yang terkadang membuatnya tidak simpatik, kadang-kadang hal itu memaksa dia memukul anak-anaknya secara tidak mendidik.<sup>41</sup>

### **B. Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga**

Dalam suatu keluarga perempuan memiliki peran sebagai ibu rumah tangga. Menurut Maria Mies, *housewifization* atau pengiburumahtangaan merupakan proses pendefinisian sosial perempuan sebagai ibu rumah tangga. Proses pengiburumahtangaan ini menurutnya ialah pertama, bahwa kaum perempuan harus membuat rumah sangat nyaman dan tenang baik bagi generasi berikutnya maupun bagi suami mereka. Kedua, bahwa kaum perempuan menjadi subjek konsumsi yang sangat penting bagi berbagai peralatan rumah tangga dan pakaian terbaru.<sup>42</sup>

Wanita dalam aktivitas rumah tangga berarti wanita sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal ini memberikan peran yang sangat penting bagi pembentukan keluarga sejahtera sebagai unit terkecil dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, kehidupan yang sehat sejahtera harus dapat diinvestasikan dalam

---

<sup>41</sup> Saifuddin Mujtaba', *Isteri Menafkahi Keluarga?*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2001), hlm, 54.

<sup>42</sup> Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan, Kerja, Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm, 11-12.

kehidupan sehari-hari, untuk menciptakan suatu keluarga yang baik perlu didukung hal sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Kesehatan jasmani harus diperhatikan, mulai dari kesehatan suami, istri dan kesehatan anak sejak dalam kandungan, usia belita, hingga dewasa, gizi keluarga, hidup bersih serta teratur.
- 2) Kesehatan rohani harus diperhatikan, mulai dari sikap perilaku orang tua sejak anak masih dalam kandungan, mengajarkan pendidikan, moral, sosial, dan agama dalam keluarga, serta menjadi teladan bagi anak-anaknya.
- 3) Ekonomi keluarga yang dapat menunjang kehidupan rumah tangga, yaitu adanya keseimbangan antara penghasilan dan pengeluaran, menentukan skala prioritas, menambah pendapatan keluarga dengan kesempatan wanita sebagai ibu rumah tangga yang bekerja atau berwirausahawasta.

Peranan ibu rumah tangga dalam mengurus rumah tangganya:<sup>44</sup>

- 1) Ibu Sebagai Istri

Ibu tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga menjadi pendamping suami, sehingga dalam keluarga terjalin ketentraman yang dilandasi kasih sayang. Ibu tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga menjadi pendamping suami, sehingga dalam keluarga terjalin ketentraman yang dilandasi kasih sayang, dan menjadi tempat bercerita bagi suaminya.

---

<sup>43</sup> Asih Kuswardi, *Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Semarang: UNNES Press, 2017), hlm. 34.

<sup>44</sup> Dadang S. Anshori, *Membincangkan Femenisme*, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1997), hlm, 2003.

## 2) Ibu Sebagai Pengurus Rumah Tangga

Ibu bertanggung jawab untuk selalu memperhatikan kondisi kebersihan rumah untuk menciptakan keluarga yang sehat dan mengatur sesuatu yang ada dalam rumah.

## 3) Ibu Sebagai Pendidik

Ibu adalah madrasah pertama dalam keluarga yang dapat menanamkan moral bagi putra-putrinya, mendekatkannya kepada sang pencipta, dan megajarkan keteladanan dalam berperilaku, peranan ibu menentukan perkembangan putra-putrinya hingga dewasa, keberhasilan ibu dalam mendidik anaknya bukan karena titel yang tinggi untuk bermanfaat dunia dan akhirat, bagi agama yang dianutnya, keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam keluarga konvensional, suami bertugas mencari nafkah sedangkan istri bertugas mengurus rumah tangga, tetapi dengan tumbuhnya kesempatan bagi wanita bersuami untuk bekerja, maka pola kekeluargaan segera berubah dan muncul apa yang disebut sebagai dualisme karir. Nilai-nilai tradisional yang ada dalam masyarakat memang dapat menjadi tekanan sosial. Seorang wanita Jawa dari kalangan bangsawan akan tetap mengingat tentang 3M, yaitu, masak, macak, manak (memasak, bersolek, melahirkan anak) sebagai tugas utamanya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Mansur Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm, 74.

### C. Perempuan Sebagai Wanita Karir *Full Time*

Wanita karir adalah wanita yang menekuni pekerjaan yang menghasilkan uang dan memungkinkannya untuk dapat berkembang, baik jabatan, peran maupun kepribadiannya, ditekuni dalam waktu yang lama, secara penuh (*full time*), demi mencapai prestasi tinggi yang berupa gaji maupun status tertentu. Adapun ciri-ciri wanita karir adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah (ranah publik) untuk mencapai suatu kemajuan secara ekonomi maupun aktualisasi diri.
- b. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik dibidang politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain.
- c. Bidang yang ditekuni merupakan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau kompetensinya.

Di Indonesia semakin banyak istri yang bekerja di luar rumah, dengan alasan utama adalah alasan ekonomi untuk menambah penghasilan, juga untuk aktualisasi diri bagi perempuan yang berpendidikan tinggi, sehingga terjadi perubahan peran istri yang dulunya digambarkan sebagai seseorang yang mempunyai peran *to protect a beauty* yang bertugas di ranah domestik dengan *stigma motherhood*, yang mencakup: merapikan rumah, mencuci, menjaga

---

<sup>46</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender Dan Wanita Karir* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 97.

kesehatan anak-anak, memasak, serta mengasuh anak menjadi semakin berkurang.<sup>47</sup>

Pengertian pekerjaan *full time* disini adalah ketika seseorang yang bekerja selama 40 jam setiap minggunya atau bekerja selama 8 jam kerja untuk 5 hari kerja dalam satu minggu, sedangkan jika 6 hari kerja dalam satu minggu maka akan bekerja selama 7 jam, yang mana menyita banyak waktu untuk bekerja.<sup>48</sup>

Sedangkan jenis pekerjaan lainnya adalah pekerjaan *part time*, pekerjaan *part time* mempunyai jangka waktu kerja yang lebih sedikit dibandingkan pekerjaan *full time*, untuk lamanya bekerja tidak ada standar yang ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja. Biasanya jam kerja *part time* hanya sekitar 4-5 jam untuk setiap harinya. *Part time* juga disebutkan untuk para pekerja yang akan direkrut pada saat ada *event* tertentu saja.<sup>49</sup>

Jam kerja bagi pekerja di sektor swasta diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 77 sampai dengan pasal 85, dalam pasal 77 ayat 2 telah disebutkan bahwa:<sup>50</sup>

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, atau

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>48</sup> <https://www.maxsdelionline.com/perbedaan-pekerjaan-part-time-dan-full-time/>, diakses pada tanggal 10 februari 2020 09.00.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 77 diatas terlihat jelas ketentuan jam kerja dalam seminggu diberikan batasan jam kerja selama 40 jam. Apabila melebihi dari ketentuan kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap sebagai masuk sebagai kerja lembur. Akan tetapi jam kerja diatas tidak berlaku bagi sektor usaha tertentu, akan tetapi selebihnya tersebut diatur dalam keputusan menteri.

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 233 tahun 2003 tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus adalah salah satunya pekerjaan dibidang pelayanan jasa kesehatan. Jadi berdasarkan peraturan tersebut, maka jenis-jenis pekerjaan yang tercantum dalam Kepmenakertrans Nomor 233 tahun 2003 dapat berlangsung secara terus menerus tanpa mengikuti ketentuan jam kerja yang tercantum dalam UU Nomor 13 tahun 2003 dengan dijalankannya pembagian waktu kerja ke dalam *shift-shift*.<sup>51</sup>

Kaum wanita telah memiliki kesempatan yang sejajar dengan kaum pria, tanpa melepaskan sifat kewanitaan yang merupakan pembawaan kodrati. Oleh karena itu, jati diri wanita harus dikembangkan, dengan tetap memegang nilai budaya bangsa. Pengembangan ini mutlak, agar tidak terjadi kesenjangan antara

---

<sup>51</sup> Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 233 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan.



jati diri dengan kondisi masyarakat. Dalam pengabdianya wanita dapat selalu menyesuaikan dan melebur dalam jiwa masyarakat tersebut.<sup>52</sup>

Wanita secara biologis-fisiologis dan psikologis memang mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dari jenis kelamin yang lain. Dikatakan bahwa kodrat wanita adalah sebagai istri pengabdian suami, pengelola rumah tangga seperti yang digambarkan dalam pepatah Jawa “Wong wedok yen awan dadi *teklek* yen bengi dadi *lemek*”.<sup>53</sup>

Pembagian tugas yang sangat tajam antara pria dan wanita baik di dalam rumah tangga maupun masyarakat. Di dalam rumah tangga umumnya wanita kurang berperan karena pria dianggap sebagai kepala keluarga yang menentukan arah kehidupan keluarganya, apalagi dalam proses pengambilan keputusan, wanita sering tidak diikutsertakan. Di dalam masyarakat, pria dianggap *superior*, lebih pandai dari wanita, yang mana belum mendapatkan pekerjaan yang memadai.<sup>54</sup>

Lain halnya dengan masyarakat *modern* saat ini, wanita dituntut untuk berperan secara aktif dalam pembangunan Indonesia. Dengan meningkatnya peranan wanita diberbagai bidang merubah pula peranannya sebagai istri pendamping suami, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik anak demi masa depan bangsa, dan juga sebagai wanita karir.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Gusti Kanjeng Ratu Hemas, *Op. Cit*, hlm. 20.

<sup>53</sup> Utami Munandar, *Emansipasi dan Peran Ganda....* hlm, 62.

<sup>54</sup> *Ibid.*,

<sup>55</sup> *Ibid.*,

Sebagai wanita yang berkembang pada era industrialisasi dan masyarakat yang modern ini, wanita Indonesia harus memperluas pandangan atau pola berpikir. Dengan demikian wanita Indonesia tidak lagi dianggap sebagai wanita tradisional, yang tidak mengetahui perubahan dan perkembangan jaman. Kemajuan dan kemauan untuk maju bagi wanita Indonesia, tidak kalah dengan kemajuan dan kemauan dengan wanita lain di dunia. Perbedaannya adalah waktu dan kapan kemauan untuk maju itu mulai dilakukan. Kenyataan ini merupakan tantangan bagi wanita Indonesia.<sup>56</sup>

Pada hakikatnya setiap orang mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang sama, baik itu seorang pria atau seorang wanita. Yang termasuk kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mutlak diperlukan untuk keberlangsungan hidup seperti makan dan minum. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan sekunder adalah kebutuhan psikologis dan kebutuhan sosial, seperti kasih sayang. Kebutuhan-kebutuhan ini secara hirarkis dalam kedudukan yang lebih tinggi, dalam arti bahwa kebutuhan-kebutuhan ini belum atau tidak terpenuhi sebelum kebutuhan-kebutuhan hirarkis yang lebih rendah sudah mendapat pemuasan.<sup>57</sup>

Hidup seseorang tidak terbatas pada lingkungan keluarga intinya. Dengan makin meningkat dewasa, dunia individu menjadi semakin luas. Selain menjadi anggota keluarga intinya, setiap orang juga menjadi anggota dari kelompok-kelompok sosial lainnya, atau dari keluarga dalam arti kata lebih luas. Seorang wanita yang telah berkeluarga, disamping perannya sebagai istri, sebagai ibu dan

---

<sup>56</sup> Gusti Kanjeng Ratu Hemas, *Wanita Indonesia Suatu.....* hlm. 14-15.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 37

sebagai pengurus rumah tangga, juga dapat berperan sebagai anggota keluarga RT, anggota arisan, dan tentu saja sebagai bagian anggota masyarakat.<sup>58</sup>

Tujuan syari' dalam pembuatan hukumnya, adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka. Setiap hukum syara' bertujuan hanya memenuhi salah satu di antara tiga unsur tersebut, yang terbukti membawa kemaslahatan manusia. Pelengkap tidak harus dipertahankan jika dalam penerapannya terdapat cacat bagi kebutuhan sekunder. Dan sekunder serta pelengkap tidak harus dilakukan jika dalam penerapan salah satunya terdapat cacat bagi kebutuhan primer.<sup>59</sup>

Istri memiliki hak untuk bekerja, selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Islam telah menetapkan bahwa urusan mencari nafkah adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Tetapi jika istri ingin bekerja, maka diperbolehkan seorang istri untuk bekerja, jika diizinkan oleh suaminya, atau ayahnya jika ia belum menikah.<sup>60</sup>

Islam adalah agama yang memandang dan menempatkan kaum wanita pada posisi yang sangat terhormat, seperti yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah kaum muslimin yang sedang menjalankan wuquf di Arafah ketika haji wada'. Ketika itu beliau menjelaskan bahwa sebaik-baik

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm, 50.

<sup>59</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 354-355.

<sup>60</sup> Saifuddin Mujtaba, *Istri Menafkahi....*hlm, 216.

kaum lelaki adalah mereka yang memperlakukan keluarganya secara baik, penuh kasih sayang dan penghormatan.<sup>61</sup>

Dalam al-Qur'an, status keagamaan wanita, sebagaimana status sosial mereka, sama tingginya dengan laki-laki. Al-Qur'an secara tegas mengatakan dalam Q.S Al-Ahzab: 35:<sup>62</sup>

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ  
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ  
وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ  
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

*Artinya: “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Q.S Al-Ahzab: 35)*

Selain itu dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32, yang berbunyi:<sup>63</sup>

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَإِسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

<sup>61</sup> *Ibid.*, 5-6.

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Al-Huda Al-Qur'an dan terjemahannya*, ( Jakarta: Al-Huda, 2002), hlm. 423.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm.

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada sebagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada sebagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S An-Nisa: 32)

Dapat difahami bahwa setiap manusia termasuk istri berhak untuk bekerja dan mendapat ganjaran yang setimpal apa yang mereka kerjakan. Sehingga dalam islam hukum istri yang bekerja adalah mubah atau diperbolehkan. Meskipun tidak ada larangan bagi istri untuk bekerja, namun hendaknya jenis pekerjaan yang tidak diharamkan dan tidak mengarah pada perbuatan haram, seperti perjalanan sehari semalam tanpa ada mahram atau bekerja di tempat yang terjadi *ikhtilath* (campur baur) antara pria dengan wanita.

Istri yang berkarir dalam pandangan islam diperbolehkan, islam memberi hak bekerja bagi kaum wanita sebagaimana hak bekerja bagi kaum pria. Jadi, tidak ada satupun pekerjaan yang dihalalkan agama diharamkan atas wanita dan hanya diperbolehkan bagi kaum pria saja. Islam tidak membedakan dalam perbuatan syariah (*tasyri'*) antara pria dan wanita. Hanya saja berkaitan dengan hak bekerja ini, wanita yang bersuami, tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami.<sup>64</sup>

wanita mempunyai hak bekerja sebagaimana laki-laki juga mempunyai hak bekerja di segala bidang umum. Wanita berhak menikmati usahanya

---

<sup>64</sup> Saifuddin Mujtaba', *Istri Menafkahi...* hlm, 119.

sebagaimana laki-laki yang juga berhak menikmati usahanya. Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S an-Nisa ayat 32:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”(QS an-Nisa: 32).<sup>65</sup>

Tidak terdapat suatu kewajiban syariat yang mengharuskan wanita untuk menyelesaikan tugas rumah, laki-laki juga tidak dapat mengikat kebebasan perempuan dengan alasan tidak terurusnya urusan rumah tangga. Kecuali jika sudah disepakati bersama, yaitu apabila pekerjaan seorang wanita yang memiliki peran ganda bertentangan dengan hak suaminya, maka wanita tersebut tidak boleh bekerja diluar rumah.<sup>66</sup>

Di dalam ayat tersebut terdapat bukti atas adanya hak wanita untuk bekerja. Sejarah perjalanan Rasulullah Saw telah membuktikan adanya partisipasi kaum wanita dalam peperangan, dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat, dan mengobati para prajurit yang terluka. Selain itu, telah

---

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Al-Huda Al-Qur'an dan terjemahannya*, ( Jakarta:Al-Huda, 2002), Hlm. 84.

<sup>66</sup> Muhammad Abdul Qadir Alkaf, *Dunia Wanita Dalam Islam*. Terj. Muhammad Husain Fadhlullah, (Jakarta: Lentera, 2000), hlm 57-58.

terbukti bahwa terdapat sebagian wanita yang menyibukkan diri dalam perniagaan dan membantu suami dalam pertanian.<sup>67</sup>

Rasulullah dalam sebuah hadisnya memuji orang yang memakan rizki dari hasil usahanya sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari:<sup>68</sup>

عَنِ الْمُقَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ  
طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ  
عَمَلِ يَدِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: *"Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan itu lebih baik daripada mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri, sebab Nabi Allah, Daud, memakan makanan dari hasil kerjanya."* (H.R. al-Bukhari).

Hadis ini menunjukkan perintah bagi setiap muslim untuk bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah dengan usaha sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Nabi Daud As. yang senantiasa bekerja mencari nafkah dan makan dari hasil jerih payahnya.<sup>69</sup>

Di dalam praktek kehidupan pada zaman Nabi SAW, banyak riwayat yang menyebutkan, beberapa sahabat perempuan bekerja di dalam dan di luar rumah, baik untuk kepentingan sosial, maupun untuk memenuhikebutuhan keluarga.

---

<sup>67</sup> Asriaty, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam", Jurnal Al-Maiyyah, (Jakarta) Volume 7 No. 2, 2014, hlm 171.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm 170.

<sup>69</sup> *Ibid.*

Misalnya istri Rasulullah SAW Khadijah ra, yang mana bahwa istri seorang nabi sekalipun punya kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya.<sup>70</sup>

Abd al-Rabb Nawwab al-Din mengatakan bahwa syarat-syarat yang memperbolehkan wanita bekerja diluar rumah, yaitu membolehkan dan kemaslahatannya baik buruknya), dan membolehkan dengan sejumlah catatan demi kehati-hatian.<sup>71</sup>

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 31 ayat (1), (2), (3) jelas bahwa pada dasarnya, istri dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan suami. Pasal 31 ayat (1) berbunyi “*Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat*”, diikuti pasal (2) yang berbunyi “*masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*”

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seorang istri berhak untuk bekerja tanpa persetujuan dari suami, sehingga, secara hukum suami tidak berhak meminta tempat dimana istrinya bekerja untuk tidak mempekerjakan istrinya lagi.

#### **D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Keluarga**

---

<sup>70</sup>*Ibid* ., hlm.144.

<sup>71</sup> *Ibid* ., hlm. 150.



Perkawinan merupakan fitrah yang harus dijalani dengan tulus semata-mata untuk tujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Sejalan dengan hal itu menurut Soetojo Pawirohamidjojo yang dikutip oleh Witanto, menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.<sup>72</sup>

Dalam hubungan suami istri dalam berumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak dan kewajiban. Tidak akan berlanjut kehidupan suami istri di atas keadilan yang diperintahkan oleh Allah, kecuali jika setiap suami dan istri memenuhi hak-hak diantara mereka. Adapun hak-hak istri adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

a). Hak Istri yang bersifat materi meliputi:

1) Hak mengenai harta, yaitu mahar atau maskawin dan nafkah.

Nafkah istri adalah kewajiban suami, dan selama istri itu mengambil tanggungjawab suaminya tentang masalah pendidikan dan pemeliharaan

---

<sup>72</sup> Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 2.

<sup>73</sup> Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm, 188.

anak-anaknya, maka selama itu pula istri berhak mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya, seperti nafkah.<sup>74</sup>

Nafkah istri yang bekerja menurut pendapat para imam madzhab adalah Imam Hanafi berpendapat bahwa, apabila istri adalah seorang wanita pekerja dan tidak menetap di rumah, maka dia tidak berhak atas nafkah apabila suaminya memintanya tetap tinggal di rumah tetapi istri tidak mau. Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang ditegaskan oleh madzhab-madzhab lainnya yang menyatakan ketidakbolehan isteri keluar dari rumah tanpa izin suami. Bahkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali lebih tegas lagi. Mereka berkata apabila istri keluar rumah dengan izin suami, tapi demi kepentingannya sendiri, maka gugurlah nafkah untuknya.<sup>75</sup> Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: *“Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”* (Q.S An-Nisa: 4)

b). Hak-hak istri yang bersifat non materi.

1) Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami. Dalam Al-Qur'an surat

An-Nisa ayat 19 :

---

<sup>74</sup> Saifuddin Mujtaba', *Istri Menafkahi.....*hlm, 144-145.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm, 170-173.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka (istri) dengan cara yang patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”  
(Q.S An-Nisa: 19)

Adapun tujuan dari hak dan kewajiban suami istri adalah suami istri dapat menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat, oleh karena itu suami istri wajib untuk saling mencintai, saling menghormati, saling setia.

## 2) Suami menjaga dan memelihara istrinya

menjaga dan memelihara istri maksudnya adalah menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakannya, membimbing istri untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya. Dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (Q.S At-Tahrim: 6)

## 3) Sabar dan kuat menghadapi masalah.

Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan. Di antara ketaatan istri kepada

suaminya adalah tidak keluar rumah kecuali dengan seizinnya (suami).<sup>76</sup>

Adapun kewajiban istri terhadap suami ialah sebagai berikut:

- a) Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila.

Kewajiban istri terhadap suami yaitu bersikap taat dan patuh terhadap suami dalam segala sesuatunya selama tidak merupakan hal yang dilarang Allah. Memelihara kepentingan suami berkaitan dengan kehormatan dirinya, menghindari dari segala sesuatu yang akan menyakiti hati suami serasa bersikap angkuh, menampakkan wajah cemberut atau penampilan buruk lainnya. Kewajiban yang paling penting (hakiki) yang harus dijalankan dengan baik oleh seorang istri adalah melayani dan mematuhi suaminya.<sup>77</sup>

- b) Mengatur dan mengurus rumah tangga menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 49, berbunyi

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

---

<sup>76</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 159.

<sup>77</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004). hlm, 185.

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (Q.S Adz-Dzariyat: 49)

- c) Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah.

Al-Qur’an surat Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.”  
(Q.S Al-Kahfi: 46)

- d) Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.

Al-Qur’an surat Al Ahzab ayat 35:

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ  
مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Laki-laki dan Perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Q.S Al Ahzab: 35)

- e) Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat dan bijaksana.

Al-Qur’an surat Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, tapi adalah

*(pembelanjaan itu) tengah-tengah antara yang demikian”.*  
(Q.S Al-Furqan: 67)

Rumah yang baik adalah rumah yang sehat, suami berkewajiban memberi nafkah, tempat tinggal, meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah anak dan istri tidak kepanasan, tidak keujanan, terhindar dari ancaman penjahat, karena pada dasarnya rumah adalah tempat yang dapat menjaga harta kekayaan, karena segala bentuk harta kekayaan lebih terjaga dan aman.<sup>78</sup>

Suami mukmin adalah suami yang mampu bertanggung jawab terhadap segala beban yang diletakkan dibahunya, seperti mengatur rumah, mendidik anak-anak, mengayomi seluruh permasalahannya, dan lain sebagainya. Suami tidak boleh membiarkan istrinya dalam kesulitan karena istri adalah tanggung jawabnya.<sup>79</sup> Islam telah menentukan bahwa nafkah istri menjadi beban dan tanggungjawab suami, seperti ditegaskan pada firman Allah di bawah ini<sup>80</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.” (QS. Al-Baqarah: 233)

---

<sup>78</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 44.

<sup>79</sup> Abdul Hayyie Al-Kattanie dan Solahuddin Abdul Rahman, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah Bagaimana Mengatasinya?*, Terj. Adil Fathi Abdullah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm, 58.

<sup>80</sup> Departemen Agama RI, *Al-Huda Al-Qur'an dan terjemahnya*, ( Jakarta:Al-Huda, 2002), hlm. 38.

Suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniahnya. Di samping berupa pakaian, nafkah kiswah juga meliputi hal-hal yang lain seperti:<sup>81</sup>

- 1) Biaya pemeliharaan jasmaniah istri
- 2) Biaya pemeliharaan kesehatan
- 3) Biaya kebutuhan perhiasan
- 4) Biaya kebutuhan rekreasi
- 5) Biaya pendidikan anak, dan
- 6) Biaya lain yang tidak terduga

Hak dan kewajiban suami istri dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam satu bab yaitu Bab VI Pasal 31-34. Dalam pasal 34 ayat (1) dijelaskan bahwa, "*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*", apabila salah satu pasangan melalaikan kewajibannya maka salah satu pasangan bisa mengajukan cerai, yang tercantum dalam ayat (3) yang berbunyi, "*Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.*"<sup>82</sup>

Kewajiban suami juga terdapat dalam KHI pasal 80-81, dalam pasal 80 ayat 1 berbunyi "*Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah*

---

<sup>81</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum.....*hlm, 78.

<sup>82</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm 13-14.

*tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri secara bersama.”* Lalu diikuti ayat 2, *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*<sup>83</sup>

Seorang istri mempunyai kewajiban untuk taat kepada suaminya. Kecuali dalam hal kemaksiatan atau yang bertentangan dengan syariat Islam. Berbagai macam contoh dan gambaran telah diberikan oleh Rasulullah melalui kehidupan rumah tangga beliau yang penuh keharmonisan.<sup>84</sup>

Dalam KHI, hak dan kewajiban suami istri diatur didalam Bab XII dan dibagi menjadi enam bagian, dalam bagian kesatu pasal 77 ayat 1 disebutkan bahwa *“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”*<sup>85</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) menempatkan kedudukan suami dan istri yang seimbang dalam sebuah rumah tangga. Artinya bahwa kedua belah pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum, baik

---

<sup>83</sup> Kompilasi Hukum Islam, hlm, 44-45

<sup>84</sup> M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga*, terj. Syaikh Hasan Ayyub, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 168.

<sup>85</sup> Kompilasi Hukum Islam, hlm, 42.



untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat.<sup>86</sup>

Hak dan kewajiban suami istri yang termuat didalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqh. Hak istri adalah kewajiban suami, dan hak suami merupakan kewajiban istri. Melalui pemaparan pasal-pasal yang terdapat didalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI mengenai hak dan kewajiban suami istri maka hak-hak dalam perkawinan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak istri yang menjadi kewajiban suami, hak suami yang menjadi kewajiban istri, dan hak bersama.<sup>87</sup>

Bahwa pada prinsipnya pergaulan suami istri itu hendaklah:<sup>88</sup>

- 1) Suami kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
- 2) Pergaulan yang ma'ruf atau pergaulan yang baik serta saling menjaga rahasia masing-masing.
- 3) Pergaulan yang sakinah atau pergaulan yang tentram
- 4) Pergaulan yang diliputi rasa mawaddah atau cinta-mencintai.
- 5) Pergaulan yang disertai rahmah, yaitu rasa santun-menyantuni sampai tua.

---

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm, 13.

<sup>87</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum.....*hlm, 83.

<sup>88</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm, 68.

### **BAB III**

## **PERAN GANDA ISTRI SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA SEKALIGUS WANITA KARIR YANG BEKERJA *FULL TIME***

### **A. Gambaran umum Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali**

#### **1. Letak Geografis**

a) Wilayah Desa Winong Kecamatan boyolali cukup strategis keberadaan untuk pengembangan wilayah perkantoran dan pengembangan daerah industri, dengan ketinggian 426 meter diatas permukaan laut. Iklim di wilayah Desa Winong termasuk iklim tropis dengan rata-rata curah hujan 150 s/d 200 mm per tahun. Lahan wilayah tersebut 100% merupakan lahan kering, yang secara administrative seluas 540.7165 Ha yang terdiri dari:

1) Tanah pertanian : 360.5000 Ha

2) Tanah kering pekarangan : 180.2165 Ha

b) Batas-batas wilayah Desa Winong Kecamatan boyolali sebagai berikut:

1) Sebelah Utara : Desa Penggung, Kecamatan Boyolali

2) Sebelah Timur : Kelurahan Banaran, Pulisen, Kecamatan  
Boyolali

3) Sebelah Selatan : Desa Pusorenggo Kecamatan Musuk

4) Sebelah Barat : Desa Jelok Kecamatan Cepogo

c) Pembagian wilayah Desa

Wilayah Desa Winong dibagi menjadi 4 Dusun, yaitu :

- 1) Dusun I : Plosokerep, Wates, Tambah Rejo, Mulyosari, Bulusari, Blumbang
- 2) Dusun II : Karanganyar, Gabuk, Winong
- 3) Dusun III : Manggis, Karang Tengah, Karang Mojo Tegal Rejo, Kuncen
- 4) Dusun IV : Alas Malang Dukuhan, Gatak, Karang Duwet, Winong Baru<sup>89</sup>

## 2. Letak Demografis

Secara geografis Desa Winong memiliki iklim yang sama dengan daerah tropis lainnya. Desa ini termasuk sebagai wilayah dataran rendah karena tinggi desa ini dari permukaan laut. Desa ini termasuk sebagai desa yang cukup maju. Baik itu dari segi perekonomian dan pendidikan. Jumlah penduduk Desa Winong adalah 8.311 jiwa, terdiri dari 2.825 Kepala Keluarga yang terbagi menjadi 21 RW serta 59 RT.

### a. Sarana dan Prasarana

Adapun jenis sarana dan prasarana yang ada di Desa Winong adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Jumlah sarana Prasarana**

NO	Jenis	Jumlah
1.	Masjid	19

---

<sup>89</sup> RPJM Desa Winong Tahun 2020, Tidak Diterbitkan.

2.	Musholla	29
3.	TK	4
4.	SD	3
5.	MI	2
6.	Lapangan	3

Sumber: Data Profil Desa Winong Tahun 2020

Adapun sarana dan prasarana keagamaan lainnya adalah TPA yang digunakan sebagai sarana pendidikan anak-anak belajar baca tulis Al Qur'an.

#### b. Struktur Pemerintahan

Kelurahan Winong secara administrasi berada di wilayah Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, baik tugas rutin maupun tugas pembangunan, seorang kepala kelurahan dibantu oleh perangkat kelurahan, yaitu terdiri atas:<sup>90</sup>

Kepala Desa : Mujimin, A.md

Sekretaris Desa : Bayu Prasetyo

Kaur Keuangan : Suwarno

Kaur Pembangunan : Yuris

Kasi Pemerintahan : Gunawan

Kasi Pelayanan dan kesejahteraan : Sunardi

#### 3). Kondisi Keagamaan

---

<sup>90</sup> RPJM Desa Winong Tahun 2020, Tidak Diterbitkan.

Ditinjau dari segi agama, warga di Desa Winong mayoritas memeluk agama Islam. Kegiatan beragama umat Islam sebagai agama mayoritas di desa ini terlihat begitu kental, hal tersebut terlihat dari banyaknya acara rutin keagamaan yang bukan saja dilakukan untuk memperingati hari besar Islam atau peristiwa-peristiwa penting dalam Islam, melainkan dimulai setiap minggu hingga setiap bulan masing-masing wilayah di Desa Winong selalu mengadakan kegiatan keagamaan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu di desa ini adalah pengajian rutin setiap hari jum'at malam atau mereka biasa menyebutnya dengan pengajian *malem seton*. Berikut ini adalah tabel keadaan penduduk berdasarkan agama:<sup>91</sup>

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk berdasarkan Kondisi Keagamaan**

NO	Agama	Jumlah
1.	Islam	8.090
2.	Kristen	130
3.	Katolik	61
4.	Hindu	-
5.	Budha	22
6.	Kepercayaan	8
Jumlah		8.311

Sumber: Data Profil Desa Winong Tahun 2020

---

<sup>91</sup> RPJM Desa Winong Tahun 2020, Tidak Diterbitkan.

#### 4). Keadaan Sosial Pendidikan

Kondisi sosial di Desa Winong terbilang harmonis, terlihat masyarakat dan remaja di desa ini saling bergotong royong dan juga peduli terhadap desa sehingga kecil kemungkinan terjadi konflik dan perselisihan. Saat wawancara dengan penulis, pak Jumakir menyatakan bahwa ketika warganya ada yang sedang sakit, dirumah maupun dirujuk kerumah sakit maka tetangga satu RT selalu menjenguk bersama-sama biasanya mereka pergi menjenguk secara bersama-sama, begitu juga saat ada yang membangun rumah misalnya, tradisi gotong royong masih sangat kental, ketika salah satu warga ada yang membangun rumah atau merenovasi rumah mereka, maka warga disekitarnya akan ikut membantu walaupun tidak ada bayaran sama sekali, mereka menyebutnya dengan istilah *Sambatan*.

Selain masih terjaganya hubungan sosial, masyarakat Desa Winong dikatakan baik dan peduli terhadap pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa di Desa Winong cukup memadai dalam hal lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta. Hal ini dapat dilihat dari data statistik tingkat pendidikan masyarakat pada tabel berikut:<sup>92</sup>

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
----	--------------------	--------

---

<sup>92</sup> RPJM Desa Winong Tahun 2020, Tidak Diterbitkan.

1.	Perguruan Tinggi	637 orang
2.	Tamat SMA	1.899 orang
3.	Tamat SMP	1.167 orang
4.	Tamat SD	1.998 orang
5.	Belum tamat SD	896 orang
6.	Tidak tamat SD	1714 orang

Sumber: Data Profil Desa Winong Tahun 2020

#### 5) Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Winong mayoritas sebagai petani, terlihat dalam tabel dibawah ini:<sup>93</sup>

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

NO	Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/tidak bekerja	1.552 orang
2.	Mengurus rumah tangga	761 orang
3.	Pelajar/mahasiswa	1.424 orang
4.	Pensiunan	72 orang
5.	PNS	185 orang
6.	Tentara	13 orang
7.	Polisi	15 orang
8..	Perdagangan	355 orang

<sup>93</sup> RPJM Desa Winong Tahun 2020, Tidak Diterbitkan.

9.	Petani/pekebun	1.054 orang
10.	Peternak	12 orang
11.	Industri	5 orang
12.	Transportasi	15 orang
13.	Karyawan swasta	1352 orang
14.	Karyawan BUMN	24 orang
15.	Karyawan BUMD	10 orang
16.	Karyawan honorer	43 orang
17.	Buruh harian lepas	600 orang
18.	Buruh tani/perkebunan	104 orang
19.	Buruh peternakan	17 orang
20.	Pembantu rumah tangga	4 orang
21.	Pertukangan	39 orang
22.	Penjahit	20 orang
23.	Mekanik	15 orang
24.	Dosen	9 orang
25.	Guru	59 orang
26.	Perawat	17 orang
27.	Dokter	6 orang
28.	Sopir	31 orang
29.	Wiraswasta	498 orang



	<b>Total</b>	<b>8.311 orang</b>
--	--------------	--------------------

Sumber: Data Profil Desa Winong Tahun 2020

## **B. Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja *Full Time***

Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari informan yang berupa data tertulis ataupun penjelasan secara lisan yang dituangkan dalam bentuk paparan data atau tabel.<sup>94</sup> Berdasarkan survei yang ditemukan di lapangan, menurut informasi yang diberikan oleh salah satu perangkat Desa Winong yaitu pak S,<sup>95</sup> di Desa Winong Kecamatan Boyolali terdapat banyak istri yang bekerja. Sekitar 30% istri yang ada di Desa Winong bekerja penuh waktu atau *full time*. Di antaranya wanita yang bekerja *full time* seperti perawat, PNS, swasta dan buruh pabrik. Peran istri pencari nafkah keluarga terjadi di Desa Winong Kecamatan Boyolali, dimana wanita khususnya istri memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap dengan waktu kerja penuh waktu.

Dalam penelitian ini, berikut adalah paparan tentang para wanita karir *full time* dan keluarganya dan di deskripsikan berdasarkan penuturan para istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga dan bekerja *full time*. Karena keempat keluarga tersebut penulis jadikan objek penelitian, kiranya penulis perlu

---

<sup>94</sup> B. Heriyanto Sandjaja, dan Albertus, *Panduan Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 54

<sup>95</sup> S, *wawancara pribadi*, 04 Maret 2020, 09.00-09.20 WIB.

cantumkan inisial nama, jam kerja, gaji, jumlah anak, dan pekerjaan istri dan suami. Hal tersebut dapat di lihat dari tabel 3.6 sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Daftar informan**

<b>NO</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>Jam Kerja</b>	<b>Nama Suami</b>	<b>Pekerjaan Suami</b>	<b>Gaji Suami</b>
1.	J	> 8	MA	Buruh harian lepas	2.5 juta
2.	SQ	7	I	Kary. Swasta	4 juta
3.	KN	8	JP	Perdagangan	5 juta
4.	NF	8	AS	Kary. Swasta	1.9 juta

Keterangan:

Informan I, wanita karir dengan profesi sebagai buruh pabrik

Informan II, wanita karir dengan profesi sebagai perawat

Informan III, wanita karir dengan profesi sebagai PNS

Informan IV, wanita karir dengan profesi sebagai karyawan swasta

1. **MA**, tinggal di RT 01, RW 03 ini bekerja sebagai buruh harian lepas. Ia mengatakan bahwa dirinya telah memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja, MA mengizinkan istrinya untuk bekerja, karena MA menyadari akan kebutuhan keluarga yang begitu banyak. Hal tersebut diungkapkan oleh MA *“boleh saja istri bekerja, Atas persetujuan bersama untuk*

*membantu perekonomian keluarga walaupun seharian asalkan tidak melupakan kewajibannya kepada keluarga. Dengan bantuan istri saya bekerja ini, meningkatkan perekonomian keluarga kami, saya jadi bisa menyetor sebagian uangnya untuk ditabung jika sewaktu-waktu ada keperluan mendesak.”<sup>96</sup> Mereka mempunyai seorang anak perempuan yang masih bersekolah di Taman Kanak-kanak. Lalu sewaktu peneliti bertanya siapa yang mengurus anak-anak semenjak mereka bekerja, J menyatakan bahwa “Jika saya berangkat bekerja anak juga sudah sekolah, lalu kalau pulang sekolah anak ikut bibi sampai saya pulang, tapi kadang kalau suami sedang tidak ada panggilan, anak dirumah dengan suami.”*

Mengenai pengelolaan penghasilan, J mengatakan bahwa “Penghasilan yang saya dapat bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi digunakan untuk membantu keluarga, dan tentunya belanja seperlunya untuk meminimalisir pengeluaran.”<sup>97</sup>

Permasalahan yang sering terjadi dalam keluarganya adalah layaknya seperti suami istri pada umumnya, yaitu perselisihan karena kurangnya komunikasi antara J dengan suami yang seringkali membuat hubungan antar anggota keluarga menjadi renggang. Walaupun begitu, J mengungkapkan bahwa, “Lebih sabar, Berusaha selalu berpikir positif,

---

<sup>96</sup> A, wawancara pribadi, 20 Februari 2020, 15.00-15.25 WIB

<sup>97</sup> J, wawancara pribadi, 20 Februari 2020, 15.30-16.15 WIB

*lebih sering berkomunikasi, saling menghargai dan berusaha saling terbuka dalam hal apapun.”<sup>98</sup>*

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh J, *“dalam hal pendidikan anak, saya dan suami berusaha menyeimbangkan antara kesibukan bekerja dengan mengurus anak, saya selalu berusaha mendorong anak melakukan hal-hal positif dan mengajarkan tentang agama.”<sup>99</sup>*

Selanjutnya, peneliti menanyakan adakah dampak yang ditimbulkan selama ia bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis, J menyatakan, *“Dampak yang saya rasakan adalah capek karena kerja seharian, belum lagi jika di pabrik kadang ada masalah dengan sesama pekerja, terus waktu untuk mengurus pekerjaan dirumah juga menjadi berkurang.”<sup>100</sup>*

2. **I**, tinggal di RT 01, RW 03 ini bekerja sebagai Karyawan Swasta. Istrinya bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit Pandanaran Boyolali. Sama halnya dengan A, I membolehkan istrinya untuk bekerja karena memang istrinya sudah bekerja sejak sebelum menikah, *“Sudah meminta ijin. Saya membolehkan karena tempat kerja istri juga dekat dengan rumah.”<sup>101</sup>* Mereka memiliki 3 anak, yaitu anak pertama dan kedua berada di pondok pesantren, dan anak yang di rumah adalah anak ketiga

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> J, wawancara pribadi, 26 Mei 2020, 10.00-10.15 WIB

<sup>101</sup> I, wawancara pribadi, 02 Maret 2020, 14.00-14.45 WIB

mereka yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar kelas 4. Sama halnya dengan NF mengenai pengelolaan pendapatan, SQ menyatakan bahwa, *“Penghasilan yang didapat digunakan untuk sama-sama membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, walaupun gaji suami saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Membantu suami memenuhi kebutuhan anak-anak, seperti biaya makan sehari-hari, membayar biaya sekolah, membayar biaya ekstrakurikuler anak-anak, karena memang kami selalu mengajarkan anak-anak untuk selalu aktif di berbagai kegiatan positif. Selain itu pendapatan kami berdua juga sebagian disisihkan untuk ditabung”*<sup>102</sup>

Bekerja penuh waktu memberikan dampak negatif untuk keluarganya, kurangnya komunikasi dan terlalu sibuk dengan pekerjaan berakibat seringnya salah persepsi dan mengabaikan hal-hal kecil, seperti menjadi kurangnya apresiasi terhadap anak. Solusi untuk mengatasi perselisihan dalam keluarga SQ mengungkapkan bahwa *“Berusaha berkomunikasi dengan suami lebih intens, saling menghargai dan berusaha saling terbuka dalam hal apapun. Selain itu ketika saat semua libur kami mengusahakan untuk berkumpul bersama, terkadang pergi berlibur atau dirumah saja dengan membuat acara khusus keluarga, dengan begitu kita bisa saling mengisi satu sama lain.”*<sup>103</sup> SQ juga berusaha memperhatikan pendidikan anak-anaknya, menurutnya *“saat saya tidak*

---

<sup>102</sup> SQ, wawancara pribadi, 02 Maret 2020, 15.00-15.35 WIB

<sup>103</sup> *Ibid.*

*sedang dirumah dengan anak-anak (bekerja), saya selalu memperhatikan pengurusan anak-anak seperti kebutuhan finansial anak-anak, memantau kesehatan dan pendidikan anak-anak melalui HP, memberikan nasehat dan saran untuk kesehatan, pendidikan dan pengamalan ajaran agama serta yang tak kalah pentingnya juga, saya selalu memantau perilaku anak saya dengan menanyakannya kepada guru dan orang terdekat.”<sup>104</sup>*

Selanjutnya, sama dengan J, hal serupa juga dirasakan oleh SQ, terkait adakah dampak yang ditimbulkan selama bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis, menurutnya, *“Kurang tidur dan istirahat, apalagi pas dapet shift malam, Capek dengan segudang aktivitas kerja, sepulang dari kerja di rumah harus mengurus kebutuhan keluarga yang mana harusnya waktu untuk istirahat. Tetapi saya tetap menjalani semuanya dengan ikhlas.”<sup>105</sup>*

3. **JP**, tinggal di RT 01, RW 03 ini bekerja sebagai pengusaha abon di rumahnya. Dan istrinya bekerja di kantor Pemerintahan Kabupaten Boyolali. Begitu juga dengan JP, ia mengizinkan istrinya untuk bekerja: *“Istri boleh bekerja asalkan tetap keluarga yg lebih diutamakan. Untuk proses mengurus dan mengatur rumah tangga, kami tidak mempekerjakan seorang ART, urusan anak-anak dan rumah tangga adalah tanggungjawab bersama. Jadi saya siap jika memang perlu*

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> SQ, wawancara pribadi, 26 Mei 2020, 11.20-11. 35 WIB

*melakukan tugas rumah tangga bersama-sama.*”<sup>106</sup> Mereka memiliki 2 orang anak, yaitu anak pertama yang duduk di bangku kelas 3 SD, dan anak kedua belum sekolah. Mengenai anak, KN menyatakan bahwa anaknya dititipkan kepada tetangganya dipagi hari saat dia akan berangkat bekerja dan dijemput pulang saat KN pulang kerja, ia menyatakan “*Saat akan bekerja di kantor, saya menitipkan anak saya yang kecil untuk diasuh oleh tetangga yang letak rumahnya tidak begitu jauh dari rumah, kalau anak yang pertama sepulang sekolah, dirumah ada nenek dan ayahnya tapi mereka sibuk mengurus usaha, jadi biasanya anak yang paling besar main sama teman-temannya*”. Penghasilan antara istri dan suami digunakan bersama-sama untuk keperluan keluarga. Hal tersebut diungkapkan oleh KN “*Penghasilan di manajemen dengan baik. Antara pemasukan dan pengeluaran harus benar benar di perhitungkan.*”<sup>107</sup> Menjadi wanita karir sekaligus menjadi ibu rumah tangga tidaklah mudah, dengan bekerjanya itu memberikan implikasi positif maupun negatif kepada keluarganya, diantara dampak negatifnya adalah berkurangnya perhatian istri kepada suami dan anak-anaknya. Apalagi anak yang masih kecil, sehingga seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perhatian penuh dari seorang ibu. Meskipun begitu KN mengungkapkan “*Berusaha berkomunikasi dengan suami lebih intens, selain itu juga meningkatkan rasa kasih sayang,*

---

<sup>106</sup> P, wawancara pribadi, 28 Februari 2020, 16.40-17.00 WIB

<sup>107</sup> KN, wawancara pribadi, 28 februari 2020, 17.10-17.55 WIB

*berusaha saling percaya*<sup>108</sup> selain itu, KN, mengungkapkan bahwa *“Anak adalah jalan untuk menuntun orang tua ke jalan syurga Allah, saya dan suami mengutamakan mendidik anak-anak dalam segi agama karena agama adalah pondasi awal yang harus dibentuk dalam membangun karakter dan akhlak yang baik, walaupun disibukkan dengan segudang aktivitas, saya berusaha menguatkan pendidikan agama, dengan menyertakan anak-anak dalam kegiatan TPA.”*<sup>109</sup>

Selanjutnya, terkait adakah dampak yang ditimbulkan selama bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis, KN menyatakan bahwa, *“Ketika kita melakukan suatu hal pasti ada resikonya, seperti sekarang ini, yang paling terasa itu pas ada tugas kantor banyak apalagi sering deadline, belum lagi jika urusan rumah belum selesai, bikin stres double.”*<sup>110</sup>

4. **AS**, tinggal di RT 02, RW 04 ini bekerja sebagai Karyawan di SPBU Boyolali. Hal yang sama juga disampaikan oleh AS, mengenai kebolehan istri bekerja, ia menyatakan: *“Sudah meminta ijin untuk bekerja dan saya mengijinkan, selagi dia nyaman dengan pekerjaannya saya ijin untuk bekerja, saya memberikan istri saya kebebasan untuk bekerja dan juga tidak pernah menyuruhnya untuk harus bekerja.”*<sup>111</sup> Mereka memiliki

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> KN, wawancara pribadi, 26 Mei 2020, 12.40-13.00 WIB

<sup>111</sup> S, wawancara pribadi, 21 februari 2020, 15.50-16.26 WIB



seorang anak yang duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 4. Sama halnya dengan KN ketika bekerja, NF menyatakan saat ia dan suami bekerja, sepulang sekolah anak dirumah bersama nenek dan biasanya bermain dengan anak dari saudara iparnya yang umurnya sama dengan anaknya, saat sore hari anaknya mengikuti kegiatan TPA sampai menjelang magrib. Mengenai pengelolaan penghasilan, seperti hal yang sama juga disampaikan oleh NF, *“Harus pintar mengatur keuangan, gaji dari suami dan gaji hasil bekerja sendiri sama-sama buat mencukupi kebutuhan sehari hari.”*<sup>112</sup>

Minimnya waktu untuk berkumpul, membuat timbulnya salah pengertian yang menjadi salah satu implikasi seorang istri yang bekerja penuh waktu, meskipun begitu NF menyatakan bahwa, *“Menjadikan perselisihan sebagai sumber perbaikan kualitas pribadi, berusaha memberikan maaf bila saya atau suami ada kesalahan dan sebisa mungkin untuk tidak emosional”*.<sup>113</sup>

Selain itu, soal pendidikan NF menyatakan, *“dengan kesibukan dan keterbatasan waktu, saya tetap mengutamakan fungsi seorang ibu bagi anak, dengan memantau segala kegiatan anak, saya juga menyertakan anak di TPA karena pendidikan agama sangat penting, anak adalah titipan dari Allah SWT yang harus dijaga.”*<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> NF, wawancara pribadi, 21 Februari 2020, 16.40-17.10 WIB.

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.*

Selanjutnya, terkait adakah dampak yang ditimbulkan selama bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis, NF menyatakan bahwa, *“Paling kerasa ya itu, capek, sampai dirumah nyempetin ngurus anak dan segala macam, jadi nggak ada kesempatan buat ngerawat diri dan istirahat sejenak. Karena saya berusaha tetap menunaikan kewajiban saya sepulang bekerja walau kadang badan udah capek.”*<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> NF, wawancara pribadi, 26 Mei 2020, 12.00-12.15 WIB

## BAB IV ANALISIS

### A. Analisis Pelaksanaan Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja *Full Time* di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali

#### 1. Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Istri Yang Berperan Ganda Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja *Full Time*

Hubungan antara pasangan suami istri harus berdiri atas rasa saling mempercayai. Curiga kepada istri, berprasangka buruk serta berupaya mencari-cari kesalahan adalah hal-hal yang di larang, karena hal tersebut dapat merusak hubungan suami istri dan memutuskan hubungan keluarga yang selama ini berjalan dengan baik. Rasulullah melarang suami mencari-cari kesalahan istri, Jabir bin Abdullah meriwayatkan,<sup>116</sup>

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ

عَثْرَاتِهِمْ

Artinya: “Nabi melarang seorang suami kembali ke rumah istrinya di malam hari dan mencari-cari keburukan keluarganya(istrinya).”

Sebagaimana disadari bahwa kerja merupakan kebutuhan hidup yang utama bagi manusia. Dari kerja yang dilakukannya seseorang mengharap

---

<sup>116</sup> Abdul Hayyie Al-Kattani, Dan Solahuddin Abdul Rahman, *Op.Cit*, hlm, 52.

akan mencukupi kebutuhan jasmani maupun rohani dari imbalan yang diterima atau kerja yang dilakukan. Dengan imbalan dari kerja itu pula diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas kehidupannya yang pada gilirannya menempatkan pada status sosial tertentu, yang akan memberikan kepuasan pada dirinya.<sup>117</sup>

Pemenuhan hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja wanita tentu bukanlah hal yang mudah dilakukan, Berdasarkan wawancara yang lakukan terhadap keempat istri yang bekerja *full time* di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali tentang pelaksanaan perannya sebagai istri, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

a. Sebagai istri harus sanggup melayani suami

Dalam ajaran Islam, pergaulan antara suami istri ditempatkan sebagai ibadah, sehingga satu-satunya ibadah yang menggunakan unsur-unsur seksualitas adalah pernikahan. Menggauli istri mendapat pahala jika dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Rasullullah SAW menganjurkan agar istri tidak menolak kehendak suaminya tanpa alasan, sehingga menimbulkan kemarahan atau menyebabkan suaminya berselingkuh. Rasullullah SAW bersabda<sup>118</sup>,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهِمَا لَعْنَتُهُمَا الْمَلَائِكَةُ  
حَتَّى تُصْبِحَ

---

<sup>117</sup> Rachmad Safa'at, *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Malang: IKIP, 1998), hlm, 16.

<sup>118</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum....*hlm, 72.

Artinya: “jika suami mengajak tidur si istri lalu dia menolak, kemudian suaminya marah kepadanya, maka malaikat akan melaknat dia sampai pagi.” (H.R.Muttafaq alaih)

Selain kebutuhan biologis, bentuk-bentuk pelayanan yang baik bagi suami adalah yang berhubungan dengan kedudukan istri sebagai mitra dari suami dalam kehidupan rumah tangga. Jika suami pergi mencari nafkah untuk memenuhi nafkah keluarga, maka tugas istri dari hasil nafkah itu adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Istri juga berkewajiban untuk selalu menjadi penyejuk hati suami bila berada di rumah. Sikap hormat sopan dan mesra terhadap suami dalam konteks ini dapat disebut bentuk-bentuk pelayanan yang baik terhadap suami.<sup>119</sup>

Menurut peneliti, walaupun bekerja penuh waktu (*full time*) keempat informan tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan sebelum berangkat bekerja mereka berusaha sejauh mungkin memenuhi kewajibannya terhadap suami, anak, maupun pekerjaan rumah tangganya, seperti menyiapkan dan mengatur keperluan suami seperti menyetrika bajunya, memperhatikan kesehatan dan pola makan keluarga dan sebagainya. Mereka bangun pagi-pagi untuk dapat memandikan anak, menyiapkan sarapan pagi, membersihkan rumah

---

<sup>119</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Kementerian Agama RI, 2011), hlm, 92.

seperlunya, kemudian baru mempersiapkan dirinya sendiri untuk bekerja.

Pernyataan keempat informan yang menyatakan bahwa istri memiliki kewajiban untuk mengatur segala keperluan dan urusan suami dan keluarga, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat (2), yang berbunyi: “*istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.*” Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 33 berbunyi: “*suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*”.<sup>120</sup>

b. Sebagai istri harus patuh dan taat pada suami

Dalam menjalani sebuah rumah tangga semua pasangan suami istri pasti pernah mengalami yang namanya perselisihan. Banyak sekali hal-hal yang seringkali membuat suami suami berselisih. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap keempat istri yang bekerja *full time*, hal-hal yang seringkali membuat berselisih dengan suami adalah kurangnya komunikasi. Karena kesibukan dalam menyelesaikan pekerjaan di kantor, membuat minimnya waktu bersama keluarga. Sehingga seringkali menimbulkan konflik antara informan dengan suami.

---

<sup>120</sup> UU No 1 Tahun 1974 pasal 33 Tentang Perkawinan, hlm, 14.

Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan tercapainya tujuan perkawinan, yaitu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka, solusi yang ditempuh dalam menyelesaikan berbagai masalah perselisihan antara suami istri tersebut tergantung dari segi mana masalah itu dilihat.

Adanya saling pengertian antara suami istri merupakan faktor yang penting supaya tercapai hubungan yang harmonis. Jika rasa saling pengertian antara suami istri maka mereka akan menjadi lebih toleran, toleransi untuk kekurangan, kelemahan, kebiasaan yang tidak disukai pasangan. Penting untuk suatu perkawinan yang harmonis , dimana kedua belah pihak merasakan kebahagiaan dan kepuasan, yaitu jika ada rasa saling penghargaan antara keduanya. Penghargaan untuk kepribadian, prestasi, minat dari pasangannya.<sup>121</sup>

Jika antara suami dan istri telah menyadari bahwa anak merupakan sesuatu yang berharga, maka mereka juga harus menyadari bahwa untuk melindungi dan menjaga anak dengan kasih sayang, dimanapun anak mereka berada. Dan orang tua merupakan pemikul tanggungjawab untuk mendidik anak. Beban tanggungjawab ini bukan berarti menjadikan anak sebagai beban, anak harus tetap di posisikan sebagai prioritas.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Utami Munandar, *Emansipasi Dan Peran Ganda....* hlm, 40-41.

<sup>122</sup> Ahmad D. Marimba, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), hlm, 47-48.

Menanamkan nilai-nilai iman kepada anak haruslah sedini mungkin sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan manusia. Bahkan pendidikan sudah dimulai semenjak bayi berada dalam kandungan ibunya, sebab bayi itu sudah responsive terhadap stimulus (rangsangan) dari luar yang kadang-kadang ibunya tidak menyadarinya bahwa dengan memberikan beberapa stimulus, ibu telah mendidik banyinya.<sup>123</sup>

Kedudukan wanita dalam keluarga sebagai istri dan ibu rumah tangga harus di dahulukan. Demikian pula bagaimana lelahnya wanita karir, sesudah pulang kantor jika masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan harus ditinggalkan, karena anak dan suami haruslah diutamakan.<sup>124</sup>

Apapun alasan istri atau ibu untuk bekerja, dengan sendirinya keputusan tersebut akan mempunyai dampak terhadap keluarganya, terhadap suaminya, anak-anaknya, maupun terhadap urusan rumah tangganya. Dampak tersebut dapat bersifat positif atau negatif.<sup>125</sup>

Adapun istri yang berperan ganda mengurus rumah tangga sekaligus bekerja penuh waktu (*full time*) di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dari sudut pandang peneliti adalah lebih membawa dampak positif, seperti

- 1). Menambah income keluarga

---

<sup>123</sup> Baihaqi AK, *Mendidik Anak Dalam Kandungan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 31.

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm 34.

<sup>125</sup> Utami Munandar, *Emansipasi dan Peran Ganda....*hlm, 48.



- 2). Mengisi waktu luang dengan bekerja, terlebih lagi jaman sekarang banyak peralatan-peralatan modern yang sangat membantu memperingan dan memperkecil kebutuhan terhadap kebutuhan tenaga manusia, dan mengurangi terbuangnya waktu dalam mengerjakan tugas-tugas rumah tangga.
- 3). Dengan bekerja, dapat meningkatkan harga diri wanita. Hakikat status dan harga diri yang sebenarnya adalah ketika wanita merasa bahwa dirinya telah mempersembahkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang disekelilingnya.

## 2. Peran ganda istri Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja *Full Time* Dalam Pendidikan Anak

Anak adalah orang yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.<sup>126</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa, “*Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dari hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan*

---

<sup>126</sup> Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan.....*hlm, 4.

*Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”.*<sup>127</sup>

Ibu adalah orang yang paling tahu minat anaknya dibandingkan suami, tahu bila anaknya perlu dorongan atau pujian, dengan cara memberi dorongan, pujian dan kasih sayang akan menambah rasa kepercayaannya pada diri sendiri. Memberikan hukuman fisik, ancaman ataupun ejekan untuk memotivasi anak hanya akan membuat anak menjadi minder dan tertekan.<sup>128</sup>

Keempat informan yang peneliti wawancara berpendapat bahwa antara suami dan istri melakukan relasi dalam hal mendidik anak-anaknya, tentu dijadikan prioritas yang paling utama untuk tidak boleh dilupakan, pendidikan karakter dan keilmuan selalu perhatikan dalam mendidik anak-anak mereka.

Keempat informan intinya berpendapat bahwa kewajiban mendidik anak dari segi ilmu agama dan pembentukan akhlak adalah prioritas, sesibuk apapun, dan jarak yang berjauhan bukan halangan untuk tetap memberikan

---

<sup>127</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>128</sup> Utami Munandar, *Emansipasi Dan Peran Ganda.....* hlm, 46.

pendidikan untuk anak-anaknya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6:<sup>129</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِيَلاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*

Ayat diatas memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa: meningkatkan kualitas diri sendiri adalah prioritas. Peningkatan kualitas diri ini meliputi dalam segala hal. Terutama dalam peningkatkan kualitas iman dan ibadah. Dalam hal ini, orangtua berperan penting dalam pendidikan keluarganya. Orangtua menjadi poros utama dalam menentukan perkembangan anak, baik fisik maupun psikologinya.

Hubungan antara orang tua dan anak sangat penting artinya bagi perkembangan kepribadian anak, karena orang tuanyalah orang pertama yang dikenal oleh anak, melalui orang tua, anak mendapatkan kesan-kesan pertamanya tentang dunia. Dan orang tua merupakan orang pertama yang membimbing tingkah laku. Terhadap tingkah laku anak, orang tua bereaksi dengan menerima, menyetujui, membenarkan atau menolak, melarang dan

---

<sup>129</sup> Departemen Agama RI, *Al-Huda Al-Qur'an dan terjemahannya*, ( Jakarta:Al-Huda, 2002), hlm. 561.

sebagainya. Pemberian nilai terhadap tingkah laku anak di atas terbentuklah dalam diri anak norma-norma sosial dan norma-norma asusila, norma-norma tentang apa yang baik atau buruk, apa yang boleh atau tidak boleh. Dengan demikian terbentuklah hati nurani anak, yang mengarahkan tingkah laku selanjutnya, dan orang tua berkewajiban mengembangkan hati nurani yang kuat dalam diri anak.<sup>130</sup>

Dalam penanaman disiplin orang tua dapat menggunakan teknik otoriter, demokratis atau permisif (membiarkan). Pada teknik penanaman disiplin otoriter, orang tua menentukan peraturan-peraturan secara ketat, menentukan apa yang sebaiknya dilakukan atau tidak dilakukan oleh anak. Sedangkan teknik disiplin yang demokratis, orang tua memberi penjelasan atau alasan pada anak mengapa mereka menentukan peraturan-peraturan tertentu, anak diajak berdiskusi. Orang tua tidak memberikan hukuman yang keras, tetapi menunjukkan penghargaan atau memberikan pujian jika anak bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkan. Lalu dalam teknik disiplin permisif, anak mendapatkan kebebasan untuk memutuskan dan memutuskan sendiri sendiri dimana orang tua tidak mengadakan tuntutan-tuntutan terhadapnya.<sup>131</sup>

Anak memandang orang tuanya sebagai figur yang kredibel, dalam arti dapat dipercaya karena perkataannya sesuai dengan tindakannya dan memberikan keteladanan dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari

---

<sup>130</sup> Utami Munandar, *Emansipasi dan Peran Ganda....* hlm 42-43.

<sup>131</sup> *Ibid.*,

membuat anak mu mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan orang tua. Bahkan anak memaknai nasihat tersebut secara positif, yaitu untuk kebaikan diri mereka di kemudian hari. Dengan demikian anak memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk menerapkan isi nasihat yang disampaikan orangtuanya tersebut.<sup>132</sup>

Suasana yang terbuka antara orang tua dan anak juga mendukung keberhasilan proses sosialisasi. Keterbukaan tersebut dapat diwujudkan dengan membangun pola komunikasi timbal balik (dua arah) dalam keluarga. Dengan cara tersebut orang tua memiliki kesempatan untuk menjelaskan harapan-harapannya terhadap anak, termasuk dalam mengevaluasi perilaku anak yang sesuai atau kurang sesuai dengan harapan orang tua. Sebaliknya, anak juga memiliki kesempatan untuk menjelaskan harapan-harapan yang ingin dicapainya di masa depan pada orang tua. Melalui komunikasi yang bersifat timbal balik, terjadinya kesalahpahaman antara orang tua dan anak yang dapat berujung pada konflik dapat diminimalkan. Jika terjadi konflik, komunikasi yang berkualitas dapat memudahkan pengelolaan konflik secara konstruktif<sup>133</sup>

Dari paparan di atas tampak jelas bahwa keluarga memiliki peran utama dalam menanamkan nilai-nilai pada anak. Melalui interaksi dengan anak, orang tua melakukan sosialisasi nilai, sikap, dan budaya yang dipandang penting untuk dimiliki oleh anak. Penanaman nilai merupakan bagian

---

<sup>132</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman.....*hlm. 203.

<sup>133</sup> *Ibid.*

penting yang menjadi dasar untuk berkembangnya sikap menghargai terhadap siapapun tanpa membedakan status sosial maupun etnisnya.<sup>134</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Keluarga Tentang Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja *Full Time***

Setiap manusia, termasuk wanita ibu rumah tangga, mempunyai hak sebagai individu, sebagai pribadi yang mempunyai keunikannya sendiri. Ia berhak untuk mengembangkan dan mewujudkan kepribadiannya, dan tidak perlu tenggelam atau membatasi diri dalam pengabdianya terhadap suami dan anak-anaknya, jika dirasakan kebutuhannya itu.<sup>135</sup>

Dalam sejarah awal Islam, tidak sedikit istri yang bekerja bukan karna keadaan darurat, diantaranya adalah Zainab binti Jahsy, istri Rasulullah yang bekerja menyamak dan menjahit kulit, yang hasilnya digunakan untuk bersedekah dijalan Allah. Demikian juga Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, dan Asy-Syifa, pejabat kepala pasar pada masa khalifah Umar bin Khattab. Semua wanita tersebut bekerja bukan karena keadaan darurat, akan tetapi merupakan aktualisasi dari keahlian yang mereka miliki.<sup>136</sup>

Seorang wanita diperbolehkan bekerja untuk memperoleh harta, hal tersebut itu adalah ibahah (dibolehkan) baginya, bukan merupakan kewajiban, sebab memang tidak ada beban baginya untuk mencari nafkah. Akan tetapi,

---

<sup>134</sup> *Ibid.*, hlm. 204-205.

<sup>135</sup> Utami Munandar, *Emansipasi dan Peran Ganda....*hlm, 47.

<sup>136</sup> Saifuddin Mujtaba', *Istri Menafkahi....*hlm, 215-216.

dalam kondisi tertentu, bisa saja wanita terkena hukum wajib bekerja, baik untuk mencari nafkah maupun untuk urusan kemasyarakatan.<sup>137</sup>

Seorang wanita dikatakan wajib mencari nafkah dan terjun kedalam bidang profesi jika berada dalam dua kondisi. Pertama, ketika harus menanggung biaya hidup sendiri beserta keluarga, pada saat orang yang menanggungnya sudah tidak ada atau tidak berdaya (suami, orang tua), sedangkan pemerintah tidak memberikan subsidi biaya hidup bagi rakyatnya yang miskin. Kedua, dalam kondisi wanita dianggap fardlu kifayah untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat membantu terjaganya eksistensi suatu masyarakat muslim. Dalam kondisi seperti itu, seorang wanita haruslah berusaha sedapat mungkin mensinkronkan kewajiban dengan tanggungjawabnya terhadap rumah tangga dan anak-anaknya.<sup>138</sup>

Wanita dalam kedudukannya sebagai istri perlu meminta izin kepada suami dalam melakukan hal-hal yang di luar pekerjaan rutinnnya, kecuali jika sebelumnya sudah ada kesepakatan antara keduanya. Adakalanya wanita diharuskan berkarir karena suami dalam keadaan tidak dapat memenuhi biaya hidup keluarga, adakalanya bukan suatu keharusan tetapi hanya untuk menyalurkan bakatnya atau memanfaatkan ilmu dan keterampilannya. Wanita yang bekerja tidaklah menggugurkan kewajiban suami memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga. Penghasilan istri milik istri,

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm, 216-217.

<sup>138</sup> *Ibid.*

akan tetapi seorang istri boleh memberi nafkah kepada suami, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya digunakan bersama untuk memenuhi kebutuhan, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, meskipun menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban mutlak bagi suami.<sup>139</sup>

Kompilasi Hukum Islam tidak melarang terhadap seorang istri yang bekerja di luar rumah. Hal tersebut sesuai dengan pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). Selain dari pada pasal 77, Kompilasi Hukum Islam tersebut selanjutnya dalam pasal selanjutnya yaitu pada pasal 79 ayat (1), (2), (3). Di dalam pasal 79 ayat (2) berbunyi “*Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat*”. Dilihat dari pasal diatas jelaslah istri memiliki hak yang sama dengan suami, sehingga ia juga berhak untuk melakukan aktivitas diluar rumah seperti bekerja.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 31 ayat (1), (2), (3) jelas bahwa pada dasarnya, istri dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan suami. Pasal 31 ayat (1) berbunyi “*Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat*”, diikuti pasal (2) yang berbunyi “*masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*”

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm, 232.



Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seorang istri berhak untuk bekerja tanpa persetujuan dari suami, sehingga, secara hukum suami tidak berhak meminta tempat dimana istrinya bekerja untuk tidak mempekerjakan istrinya lagi.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, banyaknya keadaan seorang wanita yang sedang menjalankan peran ganda, setelah menganalisis penelitian yang telah penulis lakukan dari bab-bab sebelumnya, berkaitan dengan wanita yang berkarir ini, para ulama telah menetapkan ketentuan yang disimpulkan dari dalil-dalil syara', diantaranya<sup>140</sup>

1. Perempuan pada prinsipnya diperintahkan untuk tinggal dirumah, tidak diperkenankan untuk keluar rumah dengan *tabarruj* seperti orang-orang jahiliyah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33:<sup>141</sup>

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Artinya: “Dan hendaklah kamu (istri-istri Rasulullah dan semua mukminat) tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.”

---

<sup>140</sup> *Ibid.*, hlm,129.

<sup>141</sup> Departemen Agama RI, *Al-Huda Al-Qur'an dan terjemahnya*, ( Jakarta:Al-Huda, 2002), Hlm. 423.

2. Menundukkan pandangan, memelihara diri dari perbuatan yang haram, tidak menonjolkan perhiasan ketika keluar rumah dan menutup aurat.

Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat 31:<sup>142</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا

ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung keadanya.”

3. Merendahkan suaranya bila berbicara di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Suaranya tidak boleh disertai kelembutan yang menggoda laki laki.
4. Apabila pergi ke tempat banyak lelakinya seperti di kantor, seorang wanita tidak diperkenankan berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ahmad disebutkan “Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat (menyendiri) dengan seorang perempuan, kecuali setan yang ketiga diantara mereka.”

---

<sup>142</sup> Departemen Agama RI, *Al-Huda Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta:Al-Huda, 2002), hlm. 354.

5. Cara jalannya harus menunjukkan sikap tawadhu', penuh rasa malu namun sopan dan tidak mencerminkan kelemahan yang bisa mendorong laki-laki untuk menggodanya, tidak boleh memakai sesuatu yang menarik perhatian orang ketika berjalan, seperti memakai gelang kaki, dan sebagainya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31:<sup>143</sup>

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Artinya: “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”

6. Hendaklah tidak memakai wewangian yang aneh dan aneka macam alat kecantikan yang bisa menarik perhatian lawan jenis. Rasulullah bersabda “*seorang perempuan yang memakai wewangian, kemudian melewati sekelompok orang dengan harapan mereka dapat mencium baunya, maka perempuan tersebut dianggap berzina.*” (HR. Ibnu Majah)

Kaidah ushul menetapkan wajibnya memperhitungkan seberapa besar kebutuhan dan kepentingan ketika akan menghindarkan sesuatu yang dapat menimbulkan madharat atau kerugian. Sehubungan dengan masalah ini Ibnu Taimiyah berkata:<sup>144</sup>

- 1) Disamping melihat beberapa besar kerugian yang ditimbulkan sehingga perlu dilarang, maka perlu pula dipertimbangkan bentuk

---

<sup>143</sup> Departemen Agama RI, *Al-Huda Al-Qur'an*....hlm. 423.

<sup>144</sup> *Ibid.*, hlm, 128.

kebutuhan yang mendesak agar suatu perkara diperbolehkan, dianjurkan, atau dianggap positif.

- 2) Tidak satupun perkara yang dilarang dengan alasan *saddudz-dzariah* (menutup peluang bagi terjadinya sesuatu yang negatif), kecuali hal itu dilakukan demi kemaslahatan yang lebih kuat. Seperti larangan berduaan dengan wanita *ajnabi*, bepergian bersama, atau memandangnya, dimana akan menimbulkan akibat negatif. Begitu juga larangan bepergian terhadap wanita tanpa didampingi suami atau mahramnya. Semua itu tidak dilarang melakukannya kecuali karena dikhawatirkan akan berakibat negatif. Jika hal itu dilakukan untuk kemaslahatan yang lebih kuat, berarti hal itu tidak akan menimbulkan sesuatu yang negatif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai bagian terakhir dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengemukakan kesimpulan hasil penelitian dari Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja *Full Time* di Desa Winong Kecamatan Boyolali sebagai berikut:

1. Bekerja penuh waktu (*full time*), para informan tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus menjadi ibu bagi anak-anaknya dengan sebelum berangkat bekerja mereka berusaha memenuhi kewajibannya terhadap suami, anak, maupun pekerjaan rumah tangganya, seperti menyiapkan dan mengatur keperluan suami seperti menyetrika bajunya. Mereka bangun pagi-pagi memandikan anak, menyiapkan sarapan pagi, membersihkan rumah seperlunya, kemudian baru mempersiapkan dirinya sendiri untuk bekerja. Keempat informan intinya berpendapat bahwa kewajiban mendidik anak dari segi ilmu agama dan pembentukan akhlak adalah prioritas, sesibuk apapun, dan jarak yang berjauhan bukan halangan untuk tetap memberikan pendidikan untuk anak-anaknya.
2. Dalam Islam, Seorang wanita diperbolehkan bekerja untuk memperoleh harta, hal tersebut adalah *ibahah* (dibolehkan). Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, wanita terkena hukum wajib bekerja. Pertama, ketika harus menanggung biaya hidup sendiri beserta keluarga, pada saat orang yang menanggungnya sudah tidak ada atau tidak berdaya (suami, orang tua).

Kedua, dalam kondisi wanita dianggap fardlu kifayah untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat membantu terjaganya eksistensi suatu masyarakat muslim.

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 31 pada dasarnya, istri dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan suami. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak melarang terhadap seorang istri yang bekerja di luar rumah. Hal tersebut sesuai dengan pasal 77 ayat (1) sampai (5). KHI pasal 79 ayat (2) berbunyi "*Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat*". Dilihat dari pasal diatas jelaslah istri memiliki hak yang sama dengan suami, sehingga ia juga berhak untuk melakukan aktivitas diluar rumah seperti bekerja.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Suami**

Bagi suami istri yang sama-sama sibuk berkarir diluar rumah harus lebih memperhatikan perilaku anak-anak, terlebih lagi suami sebagai kepala rumah tangga, harus bisa mengarahkan dan membimbing keluarga. Supaya anak tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang megajak ke arah hal-hal negatif.

### **2. Bagi Istri**

Sebagai istri yang bekerja harus bisa mengatur kewajibannya sebagai istri dan ibu, berusaha agar rumah tangganya tidak terganggu, entah dari aspek

mana saja. Agar tanggungjawabnya antara bekerja dan mengurus rumah tangga berjalan dengan baik. Walaupun dalam Hukum Islam memperbolehkan, hendaknya mampu menjaga diri dan selalu memelihara batas kesopanan di tempat dimana dia berada. Kerelaan suami terhadap istrinya untuk bekerja tidak menggugurkan haknya untuk melarang istri terus bekerja, jika suami menghendaki istri tinggal dirumah maka istri harus taat pada perintah tersebut, sebab jika tidak, maka istri terhitung melakukan nusyuz kepada suami.

### 3. Bagi Masyarakat

Semoga skripsi yang menjelaskan mengenai Peran Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Wanita Karir Yang Bekerja *Full Time* ini memberikan pengetahuan pada masyarakat, dan pada masyarakat untuk menelusuri dan memahami lebih lanjut bahwa peran istri di jaman sekarang ini telah berkembang, bukan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga saja, melainkan istri telah berkembang sebagai wanita karir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghoffar, M, *Fikih Keluarga*, terj. Syaikh Hasan Ayyub, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Abdul Qadir Alkaf, Muhammad, *Dunia Wanita Dalam Islam*. Terj. Muhammad Husain Fadhlullah, Jakarta: Lentera, 2000.
- AK, Baihaqi, *Mendidik Anak Dalam Kandungan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Ahmad Saebani, Beni, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Afifudin, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University press, 2001.
- D. Marimba, Ahmad, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Huda Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Al-Huda, 2002.
- Hafiz, A Anshary A.Z dan Huzaimah T Yanggo, *Ihdad Wanita Karir* , Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Hayyie Al-Kattanie, Abdul, dan Solahuddin Abdul Rahman, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah Bagaimana Mengatasinya?*, Terj. Adil Fathi Abdullah, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Helmy, Masdar, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Abdul Wahab Khalaf, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Idris Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Indra, Hasbi, *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: Penamadani, 2004.



Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Kanjeng Ratu Emas, Gusti, *Wanita Indonesia Suatu Konsepsi Dan Obsesi*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1992.

Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018.

Kuswardi, Asih, *Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Semarang: UNNES Press, 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2012.

Mujtaba', Saifuddin, *Isteri Menafkahi Keluarga?*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2001.

Munandar, Utami, *Emansipasi Dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1985.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Nawawi, Muhammad, *Syarh 'Uqud al-Lujain: Keluarga Sakinah*, terj. M. Ali Chasan Umar, Semarang: Toha Putra, 1994.

Puspitawati, Herien, dkk, *metode penelitian keluarga*, Bogor: PT Penerbit IPB tress, 2013.

Qardhawi, Yusuf, *Malamih Al Mujtama' Al Muslim*, Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2013.

RPJM Desa Winong Tahun 2020.

Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Sirin, Khaeron, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, agama, dan perempuan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Safa'at, Rachmad, *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Malang: IKIP, 1998.

Silalahi, Karlina dan Eko A Meinarno, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Subagyo, P. Joko, *Metodologi Penelitian: Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner, *Perempuan, Kerja, Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

S. Anshori, Dadang, *Membincangkan Femenisme*, Bandung: Pustaka Hidayat, 1997.

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Kementerian Agama RI, 2011.

Utaminingsih, Alifiulahtin, *Gender Dan Wanita Karir*, Malang: UB Press, 2017.

Waluya, Bambang, *Penelitian Hukum dan Paktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

### **Jurnal dan skripsi**

Kevin Susanto, “Analisis konflik peran ganda, stres kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja dosen wanita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember”, *skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 2018.

Asriaty, “*Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*”, Jurnal Al-Maiyyah, (Jakarta) Volume 7 No. 2, 2014.

### **Undang-Undang**

Kompilasi Hukum Islam

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 233 tahun 2003 tentang jenis dan sifat pekerjaan.

### **Internet**

<https://www.universitaspsikologi.com/2019/04/pengertian-dan-teori-konflik-peran-ganda.html>

<https://www.raywhite.co.id/news/152944wanita-karir-adalah-wanita-yang-luar-biasa>

<https://www.maxsdelionline.com/perbedaan-pekerjaan-part-time-dan-full-time/>

<https://www.universitaspikologi.com/2019/04/pengertian-dan-teori-konflik-peran-ganda.html>

<https://www.maxsdelionline.com/perbedaan-pekerjaan-part-time-dan-full-time/>

# LAMPIRAN

### **PEDOMAN OBSERVASI**

Dalam pengamatan (observasi) mengamati aktivitas istri yang bekerja *full time* dalam menjalankan peran gandanya sebagai seorang ibu rumah tangga sekaligus bekerja *full time* di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali meliputi :

1. Mengamati lokasi tempat tinggal istri yang bekerja *full time*.
2. Mengamati aktivitas dan kegiatan istri yang bekerja *full time* di dalam rumah.

### **PEDOMAN DOKUMENTASI**

Melalui Arsip Tertulis

- a. Kondisi geografis lokasi penelitian
- b. Kondisi demografi lokasi penelitian
- c. Kondisi sosial budaya

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**ISTRI YANG BEKERJA *FULL TIME***

**A. Identitas subjek penelitian**

1. Nama :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Usia :
4. Jumlah Anak :
5. Pekerjaan :

**B. Pertanyaan**

1. Berapa jam lamanya anda bekerja dalam sehari?
2. Apakah yang mendasari anda ingin menjadi wanita karir?  
(situasi/keinginan diri sendiri) jelaskan!
3. Bagaimana cara anda mengelola pendapatan anda untuk kebutuhan keluarga?
4. Ketika anda sedang berada di luar dalam artian bekerja, siapa yang merawat anak anda?
5. Bagaimana kerjasama anda dan suami dalam hal mendidik anak dan mengatur rumah tangga?
6. Dalam menjalani sebuah rumah tangga semua pasangan suami istri pasti pernah mengalami yang namanya perselisihan. Hal apa yang seringkali membuat anda dan suami berselisih?

7. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan antara anda dan suami?
8. Adakah dampak yang timbul dari anda bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis anda?
9. Bagaimana cara anda membuat keluarga tetap harmonis walaupun anda bekerja penuh waktu atau *full time*?

## **PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SUAMI**

### **A. Identitas subjek penelitian**

1. Nama :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Usia :
4. Jumlah Anak :
5. Pekerjaan :

### **B. Pertanyaan**

1. Bagaimana pendapat anda terhadap wanita karir yang bekerja penuh waktu atau *full time*?
2. Apakah istri anda sudah meminta izin terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bekerja? Jika sudah jelaskan alasan mengizinkan istri bekerja!



3. Bagaimana cara anda mengelola pendapatan anda untuk kebutuhan keluarga?
4. Apakah ada kendala mengenai kewajiban seorang istri kepada anda, apakah hak-hak anda sebagai suami sudah terpenuhi? Jelaskan!

## FIELD NOTE

Tanggal : 20 Februari 2020

Waktu : 15.30-16.15

Tempat : rumah J dan MA

Kegiatan : wawancara dan observasi

Peneliti mengunjungi rumah ibu J untuk melakukan wawancara dan observasi. Saat peneliti datang terlihat ibu J sedang sibuk merawat tanaman yang ada di depan rumahnya. Kegiatan ini dilakukan ibu J disela-sela waktunya jika tidak sedang bekerja. Hal ini karena selain untuk di masak sendiri, benih tanaman tersebut juga ia jual via online. Wawancara kepada ibu J dan bapak MA dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Peneliti menanyakan yang peneliti butuhkan untuk menunjang selesainya penelitian.

### Deskripsi

Nama : J

Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 01 April 1994

Usia : 26

Jumlah Anak : 1

Pekerjaan : Buruh Pabrik

### Untuk istri:

**1) Berapa jam lamanya anda bekerja dalam sehari?**

Jawab: Lebih dari 8 jam

- 2) Apakah yang mendasari anda ingin menjadi wanita karir? (situasi/keinginan diri sendiri) jelaskan!**

Jawab: Saya juga tidak bisa berdiam diri di rumah tidak menghasilkan uang, tentu saja memutuskan untuk tetap bekerja setelah menikah membantu perekonomian keluarga, karena gaji suami saja tidak cukup.

- 3) Bagaimana cara anda mengelola pendapatan anda untuk kebutuhan keluarga?**

Jawab: Penghasilan yang saya dapat bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi digunakan untuk membantu keluarga, dan tentunya belanja seperlunya untuk menghemat pengeluaran.

- 4) Ketika anda sedang berada di luar dalam artian bekerja, siapa yang merawat anak anda?**

Jawab: Jika saya berangkat bekerja anak juga sudah sekolah, lalu kalau pulang sekolah anak ikut bibi sampai saya pulang, tapi kadang kalau suami sedang tidak ada panggilan, anak dirumah dengan suami.

- 5) Bagaimana kerjasama anda dan suami dalam hal mendidik anak dan mengatur rumah tangga?**

Jawab: Dalam hal pendidikan anak, saya dan suami berusaha menyeimbangkan antara kesibukan bekerja dengan mengurus anak, saya selalu berusaha mendorong anak melakukan hal-hal positif dan mengajarkan tentang agama.

- 6) Dalam menjalani sebuah rumah tangga semua pasangan suami istri pasti pernah mengalami yang namanya perselisihan. Hal apa yang seringkali membuat anda dan suami berselisih?**

Jawab: Pernah, seringnya perselisihan gara-gara kurang komunikasi.

- 7) Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan antara anda dan suami?**

Jawab: Lebih sabar, berusaha selalu berpikir positif, lebih sering berkomunikasi, saling menghargai dan berusaha saling terbuka dalam hal apapun.

- 8) Adakah dampak yang ditimbulkan dari anda bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis anda?**

Jawab: Dampak yang saya rasakan adalah capek karena kerja seharian, belum lagi jika di pabrik kadang ada masalah dengan sesama pekerja, terus waktu untuk mengurus pekerjaan dirumah juga menjadi berkurang.

- 9) Bagaimana cara anda membuat keluarga tetap harmonis walaupun anda bekerja penuh waktu atau *full time*?**

Jawab: Saling percaya satu sama lain, pekerjaan rmh di kerjakan bersama-sama.

**FIELD NOTE**

Tanggal : 20 Februari 2020

Waktu : 15.00-15.25

Tempat : rumah ibu J dan bapak MA

Kegiatan : wawancara dan observasi

Nama : MA

Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 11 April 1988

Usia : 32

Jumlah Anak : 1

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Status : Suami informan 1

**1). Bagaimana pendapat anda terhadap wanita karir yang bekerja penuh waktu atau *full time*?**

Jawab: Boleh saja bekerja penuh waktu asal tidak melupakan kewajibannya kepada keluarga.

**2). Apakah istri anda sudah meminta izin terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bekerja? Jika sudah jelaskan alasan mengizinkan istri bekerja!**

Jawab: Boleh saja istri bekerja, Atas persetujuan bersama untuk membantu perekonomian keluarga walaupun seharian asalkan tidak melupakan kewajibannya kepada keluarga. Dengan bantuan istri saya bekerja

ini, meningkatkan perekonomian keluarga kami, saya jadi bisa menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung jika sewaktu-waktu ada keperluan mendesak.

**3). Bagaimana cara anda mengelola pendapatan anda untuk kebutuhan keluarga?**

Jawab: Belanja seperlunya.

**4). Apakah ada kendala mengenai kewajiban seorang istri kepada anda, apakah hak-hak anda sebagai suami sudah terpenuhi? Jelaskan!**

Jawab: Belum semuanya terpenuhi, tetapi saya menganggapnya baik-baik saja.

## FIELD NOTE

Tanggal : 28 Februari 2020

Waktu : 17.10-17.55

Tempat : rumah ibu KN dan bapak JP

Kegiatan : wawancara dan observasi

Peneliti berkunjung ke rumah ibu KN, Saat peneliti datang ibu KN sedang menyuapi makan untuk anaknya yang paling kecil, sedangkan suaminya sedang sibuk mengurus pesanan dagangannya. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada ibu KN dan bapak JP dengan menggunakan pedoman wawancara. Penulis melihat hubungan antar keluarga ibu KN berjalan dengan harmonis dan mengutamakan urusan dalam hal agama, hal tersebut terlihat saat adzan magrib berkumandang bapak JP bergegas mengajak keluarganya unuk berjamaah di masjid yang letaknya tidak jauh dari rumah.

Nama : KN

Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 23 Desember 1983

Usia : 37

Jumlah Anak : 2

Pekerjaan : PNS

**Untuk istri:**

**1) Berapa jam lamanya anda bekerja dalam sehari?**

Jawab: 8 jam

**2). Apakah yang mendasari anda ingin menjadi wanita karir? (situasi/keinginan diri sendiri) jelaskan!**

Jawab: Sebelum nikah udah kerja, trus buat ngisi waktu aja biar bisa nambahin uang jajan anak.

**3) Bagaimana cara anda mengelola pendapatan anda untuk kebutuhan keluarga?**

Jawab: Penghasilan di manajemen dengan baik. Antara pemasukan dan pengeluaran harus benar benar di perhitungkan.

**4) Ketika anda sedang berada di luar dalam artian bekerja, siapa yang merawat anak anda?**

Jawab: Saat akan bekerja di kantor, saya menitipkan anak saya yang kecil untuk diasuh oleh tetangga yang letak rumahnya tidak begitu jauh dari rumah, kalau anak yang pertama sepulang sekolah, dirumah ada nenek dan ayahnya tapi mereka sibuk mengurus usaha, jadi biasanya anak yang paling besar main sama teman-temannya.

**5) Bagaimana kerjasama anda dan suami dalam hal mendidik anak dan mengatur rumah tangga?**

Jawab: Anak adalah jalan untuk menuntun orang tua ke jalan syurga Allah, saya dan suami mengutamakan mendidik anak-anak dalam segi agama karena agama adalah pondasi awal yang harus dibentuk dalam membangun karakter dan akhlak yang baik, walaupun disibukkan dengan segudang



aktivitas, saya berusaha menguatkan pendidikan agama, dengan menyertakan anak-anak dalam kegiatan TPA.

- 6) Dalam menjalani sebuah rumah tangga semua pasangan suami istri pasti pernah mengalami yang namanya perselisihan. Hal apa yang seringkali membuat anda dan suami berselisih?**

Jawab: Yang bikin saya dan suami kadang berselisih itu masalah salah paham dan kurang komunikasi aja.

- 7) Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan antara anda dan suami?**

Jawab: Berusaha berkomunikasi dengan suami lebih intens, selain itu juga meningkatkan rasa kasih sayang, berusaha saling percaya.

- 8) Adakah dampak yang ditimbulkan dari anda bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis anda?**

Jawab: Ketika kita melakukan suatu hal pasti ada resikonya, seperti sekarang ini, yang paling terasa itu pas ada tugas kantor banyak apalagi sering deadline, belum lagi jika urusan rumah belum selesai, bikin stres double.

- 9) Bagaimana cara anda membuat keluarga tetap harmonis walaupun anda bekerja penuh waktu atau *full time*?**

Jawab: Tetap menjalin komunikasi dengan baik. dan keluarga adalah prioritas

**FIELD NOTE**

Tanggal : 28 Februari 2020

Waktu : 16.40-17.00

Tempat : rumah ibu KN dan bapak JP

Kegiatan : wawancara

Nama : JP

Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 15 Januari 1979

Usia : 41

Jumlah Anak : 2

Pekerjaan : Perdagangan

Status : Suami informan II

**1) Bagaimana pendapat anda terhadap wanita karir yang bekerja penuh waktu atau *full time*?**

Jawab: Boleh saja bekerja penuh waktu asal tidak melupakan kewajibannya kepada keluarga.

**2) Apakah istri anda sudah meminta izin terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bekerja? Jika sudah jelaskan alasan mengizinkan istri bekerja!**

Jawab: Istri boleh bekerja asalkan tetap keluarga yg lebih diutamakan. Untuk proses mengurus dan mengatur rumah tangga, kami tidak memperkerjakan seorang ART, urusan anak-anak dan rumah tangga

adalah tanggungjawab bersama. Jadi saya siap jika memang perlu melakukan tugas rumah tangga bersama-sama.

**3) Bagaimana cara anda mengelola pendapatan anda untuk kebutuhan keluarga?**

Jawab: Dikelola bersama sama. Karena sudah berumah tangga sehingga menjadi milik bersama.

**4) Apakah ada kendala mengenai kewajiban seorang istri kepada anda, apakah hak-hak anda sebagai suami sudah terpenuhi? Jelaskan!**

Jawab: Sudah terpenuhi, karena istri sudah menjalankan semua kewajibannya dengan baik. Dan saya juga memakluminya karena memang banyak yang harus dia kerjakan.

## FIELD NOTE

Tanggal : 21 Februari 2020

Waktu : 16.40-17.10

Tempat : rumah ibu NF dan bapak AS

Kegiatan : wawancara dan observasi

Peneliti berkunjung ke rumah ibu NF yang rumahnya tidak begitu jauh dari rumah ibu KN, Berdasarkan pengamatan, ibu NF termasuk keluarga yang sederhana. Kondisi rumah rapi, bersih dan sejuk. Suasana harmonis terlihat begitu jelas saat saya mendatang rumah ibu NF dengan keluarga kecilnya sedang menonton televisi dengan ditemani camilan didepan mereka. Wawancara kepada ibu NF dan bapak AS dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Peneliti menanyakan yang peneliti butuhkan untuk menunjang selesainya penelitian. Setelah peneliti memperoleh banyak informasi peneliti mengucapkan terimakasih dan pamit pulang.

Nama : NF

Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 12 April 1993

Usia : 27

Jumlah Anak : 1

Pekerjaan : Karyawan Swasta

**Untuk istri:**

**1) Berapa jam lamanya anda bekerja dalam sehari?**

Jawab: 8 jam

**2) Apakah yang mendasari anda ingin menjadi wanita karir? (situasi/keinginan diri sendiri) jelaskan!**

Jawab: Sudah bekerja sejak sebelum menikah sehingga sayang untuk keluar dari pekerjaan.

**3) Bagaimana cara anda mengelola pendapatan anda untuk kebutuhan keluarga?**

Jawab: Harus pintar mengatur keuangan, gaji dari suami dan gaji hasil bekerja sendiri sama-sama buat mencukupi kebutuhan sehari hari.

**4) Ketika anda sedang berada di luar dalam artian bekerja, siapa yang merawat anak anda?**

Jawab: Kalau pas pagi kan dia sekolah sampai siang, pulang sekolah jam 14.00, trus biasanya dia main sama keponakan saya, rumahnya sebelah rumah saya. Trus sorenya TPA, jadi anak ada kegiatan terus, nggak sendirian dirumah.

**5) Bagaimana kerjasama anda dan suami dalam hal mendidik anak dan mengatur rumah tangga?**

Jawab: Dengan kesibukan dan keterbatasan waktu, saya tetap mengutamakan fungsi seorang ibu bagi anak, dengan memantau segala kegiatan anak, saya juga menyertakan anak di TPA karena pendidikan agama sangat penting, anak adalah titipan dari Allah SWT yang harus dijaga.

- 6) Dalam menjalani sebuah rumah tangga semua pasangan suami istri pasti pernah mengalami yang namanya perselisihan. Hal apa yang seringkali membuat anda dan suami berselisih?**

Jawab: Kesibukan kami masing-masing membuat kami jadi jarang ada waktu buat ngobrol-ngobrol bareng. Jadi kadang jadi salah pengertian.

- 7) Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan antara anda dan suami?**

Jawab: Menjadikan perselisihan sebagai sumber perbaikan kualitas pribadi, berusaha memberikan maaf bila saya atau suami ada kesalahan dan sebisa mungkin untuk tidak emosional.

- 8) Adakah dampak yang ditimbulkan dari anda bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis anda?**

Jawab: Paling kerasa ya itu, capek, sampai dirumah nyempetin ngurus anak dan segala macam, jadi nggak ada kesempatan buat ngerawat diri dan istirahat sejenak. Karena saya berusaha tetap menunaikan kewajiban saya sepulang bekerja walau kadang badan udah capek.

- 9) Bagaimana cara anda membuat keluarga tetap harmonis walaupun anda bekerja penuh waktu atau *full time*?**

Jawab: Harus pintar mengatur waktu untuk keluarga.

**FIELD NOTE**

Tanggal : 21 Februari 2020

Waktu : 15.50-16.26

Tempat : rumah ibu NF dan bapak AS

Kegiatan : wawancara

Nama : AS

Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 21 Mei 1986

Usia : 34

Jumlah Anak : 1

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status : Suami Informan III

**1) Bagaimana pendapat anda terhadap wanita karir yang bekerja penuh waktu atau *full time*?**

Jawab: Sudah meminta ijin untuk bekerja dan saya mengizinkan, selagi dia nyaman dengan pekerjaannya saya ijjikan untuk bekerja, saya memberikan istri saya kebebasan untuk bekerja dan juga tidak pernah menyuruhnya untuk harus bekerja.

**2) Apakah istri anda sudah meminta izin terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bekerja? Jika sudah jelaskan alasan mengizinkan istri bekerja!**

Jawab: Sudah meminta ijin, dan saya mengizinkan, selagi dia nyaman dengan pekerjaannya saya ijin untuk bekerja, saya memberikan istri saya kebebasan untuk bekerja dan juga tidak pernah menyuruhnya untuk harus bekerja.

**3) Bagaimana cara anda mengelola pendapatan anda untuk kebutuhan keluarga?**

Jawab: Harus pintar mengatur keuangan.

**4) Apakah ada kendala mengenai kewajiban seorang istri kepada anda, apakah hak-hak anda sebagai suami sudah terpenuhi? Jelaskan!**

Jawab: terkadang sibuk dengan pekerjaan sehingga kurang perhatian, dan terkadang kewajiban sebagai istri tidak terpenuhi.



## FIELD NOTE

Tanggal : 02 Maret 2020

Waktu : 15.00-15.35

Tempat : rumah ibu SQ dan bapak I

Kegiatan : wawancara dan observasi

peneliti berkunjung ke rumah ibu SQ, Saat peneliti datang ibu SQ sedang di rumah dan memanfaatkan waktu luangnya untuk istirahat, kemudian peneliti melakukan wawancara kepada ibu SQ selanjutnya wawancara dengan bapak I dengan menggunakan pedoman wawancara. Setelah peneliti memperoleh informasi, selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih dan mohon pamit.

Nama : SQ

Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 23 Januari 1974

Usia : 46

Jumlah Anak : 3

Pekerjaan : Perawat

### Untuk istri:

**1) Berapa jam lamanya anda bekerja dalam sehari?**

Jawab: 7 jam

**2) Apakah yang mendasari anda ingin menjadi wanita karir? (situasi/keinginan diri sendiri) jelaskan!**

Jawab: Sudah bekerja sejak sebelum menikah sehingga sayang untuk keluar dari pekerjaan

**3) Bagaimana cara anda mengelola pendapatan anda untuk kebutuhan keluarga?**

Jawab: Penghasilan yang didapat digunakan untuk sama-sama membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, walaupun gaji suaminya saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Membantu memenuhi kebutuhan anak-anak, seperti biaya makan sehari-hari, membayar biaya sekolah, membayar biaya ekstrakurikuler anak-anak, karena memang kami selalu mengajarkan anak-anak untuk selalu aktif di berbagai kegiatan positif.

**4) Ketika anda sedang berada di luar dalam artian bekerja, siapa yang merawat anak anda?**

Jawab: Kalau siang sepulang sekolah ikut sama ibu (nenek) dirumah.

**5) Bagaimana kerjasama anda dan suami dalam hal mendidik anak dan mengatur rumah tangga?**

Jawab: Saat saya tidak sedang dirumah dengan anak-anak (bekerja), saya selalu memperhatikan pengurusan anak-anak seperti kebutuhan finansial anak-anak, memantau kesehatan dan pendidikan anak-anak melalui HP, memberikan nasehat dan saran untuk kesehatan, pendidikan dan pengamalan ajaran agama serta yang tak kalah pentingnya juga, saya

selalu memantau perilaku anak saya dengan menanyakannya kepada guru dan orang terdekat.

- 6) Dalam menjalani sebuah rumah tangga semua pasangan suami istri pasti pernah mengalami yang namanya perselisihan. Hal apa yang seringkali membuat anda dan suami berselisih?**

Jawab: Kurangnya komunikasi dan terlalu sibuk dengan pekerjaan.

- 7) Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan antara anda dan suami?**

Jawab: Berusaha berkomunikasi dengan suami lebih intens, saling menghargai dan berusaha saling terbuka dalam hal apapun. Selain itu ketika saat semua libur kami mengusahakan untuk berkumpul bersama, terkadang pergi berlibur atau dirumah saja dengan membuat acara khusus keluarga, dengan begitu kita bisa saling mengisi satu sama lain.

- 8) Adakah dampak yang ditimbulkan dari anda bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis anda?**

Jawab: Kurang tidur dan istirahat, apalagi pas dapet shift malam, Capek dengan segudang aktivitas kerja, sepulang dari kerja di rumah harus mengurus kebutuhan keluarga yang mana harusnya waktu untuk istirahat. Tetapi saya tetap menjalani semuanya dengan ikhlas.

- 9) Bagaimana cara anda membuat keluarga tetap harmonis walaupun anda bekerja penuh waktu atau *full time*?**

Jawab: Berbagi peran dan berusaha berkomunikasi dgn suami.

**FIELD NOTE**

Tanggal : 02 Maret 2020

Waktu : 15.00-15.35

Tempat : rumah ibu SQ dan bapak I

Kegiatan : wawancara

Nama : I

Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 14 November 1974

Usia : 46

Jumlah Anak : 3

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status : Suami Informan IV

**1) Bagaimana pendapat anda terhadap wanita karir yang bekerja penuh waktu atau *full time*?**

Jawab: Boleh saja bekerja penuh waktu asal tidak melupakan kewajibannya kepada keluarga.

**2) Apakah istri anda sudah meminta izin terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bekerja? Jika sudah jelaskan alasan mengizinkan istri bekerja!**

Jawab: Sudah meminta ijin . Karena tempat kerja istri dekat dengan rumah.

**3) Bagaimana cara anda mengelola pendapatan anda untuk kebutuhan keluarga?**

Jawab: Untuk hasil pendapatan yg di dapat untuk mencukupi kebutuhan keluarga .bila ada sisa di tabung.

**4) Apakah ada kendala mengenai kewajiban seorang istri kepada anda, apakah hak-hak anda sebagai suami sudah tepenuhi? Jelaskan!**

Jawab: Sudah terpenuhi, karena istri sudah menjalankan semua kewajibannya dengan baik.

### **FIELD NOTE**

Tanggal : 04 Maret 2020

Waktu : 09.00-09.20

Tempat : Kelurahan Desa Winong

Kegiatan : wawancara dan observasi

Peneliti datang ke Kelurahan Desa Winong dengan tujuan untuk mengadakan observasi awal. peneliti menjelaskan terlebih dahulu maksud kedatangan ke Kelurahan Desa Winong untuk penelitian tentang istri yang memiliki peran ganda, mengurus rumah tangga sekaligus bekeja *full time*. Setelah itu peneliti menanyakan kepada pak S seputar pekerjaan istri yang bekeja *full time*. Pak S memberikan informasi bahwa ada sekitar 30% wanita yang ada di Desa Winong bekerja penuh waktu atau *full time*. Di antaranya wanita yang bekerja *full time* diantaranya perawat, PNS, swasta dan buruh pabrik. Selain itu, peneliti juga meminta data geografis dan monografi Desa Winong. Setelah peneliti memperoleh informasi yang bersangkutan dengan penelitian yang akan

dilakukan, peneliti mengucapkan terima kasih, meminta maaf karena sudah mengganggu dan mohon diri untuk pulang.

### **FIELD NOTE**

Tanggal : 05 Maret 2020

Waktu : 15.00-15.30

Tempat : rumah pak J

Kegiatan : wawancara dan observasi

Peneliti menemui pak J sebagai tokoh masyarakat untuk meminta informasi tentang kondisi sosial budaya di Desa Winong, sebelumnya peneliti menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan. Setelah itu peneliti menanyakan tentang bagaimana hubungan dan aktivitas antar masyarakat Desa Winong, dan pak J pun menjelaskan secara panjang lebar. Setelah peneliti memperoleh banyak informasi, peneliti mengucapkan terimakasih dan pamit.


**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Ainun Ni'maturrizkiya
2. Nim : 162121060
3. Tempat, Tanggal lahir : Boyolali, 18 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Plosokerep, Winong, Boyolali
6. Nama ayah : Sunardi
7. Nama ibu : Susi Astutik
8. Riwayat pendidikan :
  - a. MI Muhiddin Plosokerep Lulus tahun 2010
  - b. MTs N Filial Popongan Lulus tahun 2013
  - c. Smk Karya Nugraha Lulus tahun 2016
  - d. Institut Agama Islam Negeri Surakarta (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016


Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 14 Mei 2020

Penulis



Gambar 5.1 dokumen dari aplikasi PAS di kelurahan Winong



Gambar 5.2 dokumen dari aplikasi PAS di kelurahan Winong